



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN PANGGILAN ALPIN;**
2. Tempat lahir : Perk Sei Rumbiya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Pandan Air Mati RT 002 RW 001 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrio AN, S.H., C.Med dan Akhaswita, S.H., C.Med. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Andrio An & Rekan beralamat kantor di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10/SK/Andrio_An & Rekan/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan Nomor 12/Pid/SK/2024/PN Swl tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN Pgl ALPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA" melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN Pgl ALPIN dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan tulisan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER ukuran MDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN Pgl ALPIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA" melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN Pgl ALPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan merampas nyawa orang lain, yakni korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA" melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN Pgl ALPIN dengan pidana penjara selama 10 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan tulisan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER ukuran M dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan uraian kami secara singkat tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum dengan penuh keyakinan dan tidak terbantahkan bahwa semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbukti dengan sah dan meyakinkan serta tidak tergoyahkan oleh Pembelaan (pledoi) yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN Pgl ALPIN.
- Bahwa setelah kami mendengar/membaca Pembelaan (pledoi) yang disampaikan terdakwa MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN Pgl ALPIN, dan berdasarkan uraian kami diatas maka perkenankanlah kami menyampaikan bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan pendiriannya yaitu tetap pada Tuntutan kami yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 tanpa ada revisi atau tambahan

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/perubahan, dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Sawahlunto menetapkan dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagaimana permohonan kami dalam Amar Tuntutan Rabu tanggal 06 November 2024

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (*pledoi*);

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-06/Eoh.2/SWL/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN Pgl ALPIN bersama-sama dengan Saksi ADAN ARYAN MARSAL Pgl ADAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Desember di tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Bumbung Dusun Sungai Betung, Desa Datarmansiang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa ditelepon oleh saksi THARIQ yang merupakan sepupu saksi ADAN ARYAN MASAL dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ADAN ARYAN MASAL ingin bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi THARIQ di warung milik Ayah Terdakwa di Kota Solok, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Cafe Batapati di daerah Simpang Rumbio Kota Solok pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi PANJI, saksi BINTANG, saksi ADAN ARYAN MARSAL dan dua orang lagi namun Terdakwa tidak mengenalnya. Kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sebagai penjaga tambang lalu terdakwa menerima tawaran tersebut karena terdakwa sedang tidak bekerja. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, saksi ADAN ARYAN MARSAL, saksi THARIQ, saksi PANJI,

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BINTANG berangkat ke rumah saksi THARIQ yang beralamat di Sarang Gagak Nomor 109 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat menggunakan mobil travel Toyota Avanza warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB tiba di rumah saksi THARIQ lalu makan malam di rumah saksi THARIQ. Kemudian Terdakwa, saksi ADAN ARYAN MARSAL, Saksi PANJI, saksi BINTANG pergi ke warung teh telur di daerah Taplau (pinggir pantai Kota Padang) lalu saksi ADAN ARYAN MARSAL mengulang lagi pembicaraan terkait pekerjaan yang di tawarkan kepada Terdakwa, Saksi PANJI, saksi BINTANG yaitu menjaga tambang emas. Setelah itu Terdakwa, saksi ADAN ARYAN MARSAL, Saksi PANJI, saksi BINTANG kembali kerumah saksi THARIQ untuk istirahat.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi ADAN ARYAN MARSAL menemui Terdakwa di teras rumah saksi THARIQ dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kerja tambang yang di maksud adalah menghilangkan nyawa orang dengan bayaran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa terkejut dan meminta saksi ADAN ARYAN MARSAL menyampaikan hal tersebut kepada Saksi PANJI dan Saksi BINTANG apabila setuju terdakwa akan menerima tawaran tersebut. Kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL menemui Saksi PANJI dan saksi BINTANG lalu mengatakan hal yang sama namun Saksi PANJI dan saksi BINTANG menolak tawaran tersebut. Selanjutnya Saksi PANJI dan saksi BINTANG diantar saksi ADAN ARYAN MARSAL ke pull travel yang berada di daerah by pass untuk pulang ke Kota Solok.
- Kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL kembali menawarkan Terdakwa agar Terdakwa mau menerima tawaran tersebut sambil membujuk Terdakwa dengan mengatakan akan menjamin keamanan dan keselamatan terdakwa kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu saksi ADAN ARYAN MARSAL langsung memberi Terdakwa uang panjar atau uang muka sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan langsung Terdakwa terima uang tersebut secara tunai. Kemudian Terdakwa diajak keliling kota Padang oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL lalu singgah disebuah Toko Eiger yang beralamat di Jalan Andalas No.48B Kecamatan Padang Timur Kota Padang, setelah itu Terdakwa bersama saksi ADAN ARYAN MARSAL masuk kedalam toko tersebut. Terdakwa melihat saksi ADAN ARYAN MARSAL membeli 2 (dua) bilah pisau berbentuk sangkur kemudian setelah itu

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi ADAN ARYAN MARSAL kembali kerumah saksi THARIQ.

- Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa mengajak saksi THARIQ keluar rumah dengan alasan pergi mencari makan, setelah berada diluar rumah tepatnya di Pantai Padang Terdakwa menceritakan kepada saksi THARIQ perihal tawaran dari saksi ADAN ARYAN MARSAL mengenai rencana meghilangkan nyawa korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA, saat itu saksi THARIQ menasehati dan memperingatkan Terdakwa agar menolak dan jangan mau melakukan hal tersebut lalu saksi THARIQ menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang muka yang di berikan oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sarapan pagi bersama saksi ADAN ARYAN MARSAL, Terdakwa mengembalikan uang panjar atau uang muka sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada saksi ADAN ARYAN MARSAL yang sudah Terdakwa terima sebelumnya kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diantar oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL ke loket travel untuk kembali ke Kota Solok.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi ADAN ARYAN MARSAL bersama korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA menaiki kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver dengan seri nomor polisi D ke Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) lalu saksi ADAN ARYAN MARSAL melakukan pemotretan korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA dengan latar belakang bandara lalu saksi ADAN ARYAN MARSAL mengirimkan foto tersebut kepada keluarga korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA untuk meyakinkan keluarga bahwa korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA sedang berada di Bandara untuk berangkat Pendidikan Bintara TNI Angkatan Laut. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di warung milik ayah Terdakwa di Kota Solok lalu saksi ADAN ARYAN MARSAL menelfon Terdakwa dan memohon-mohon agar membantu saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk menjalankan rencananya yaitu meghilangkan nyawa korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA. Kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL mengatakan kepada Terdakwa kalau korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA tidak dibunuh maka saksi ADAN ARYAN MARSAL yang akan dibunuh, mendengar keluhan seperti itu Terdakwa merasa kasihan kepada saksi ADAN ARYAN MARSAL dan akhirnya Terdakwa menuruti permintaan dari saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk meghilangkan nyawa

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA dan terdakwa meminta tambahan upah menjadi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL bersama dengan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA Pgl IWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver lalu Terdakwa bersama saksi ADAN ARYAN MARSAL dan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA pergi ke Talawi Kota Sawahlunto yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di belakang korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dan saksi ADAN ARYAN MARSAL yang mengemudi mobil. Pada saat berhenti di Saok Laweh saksi ADAN ARYAN MARSAL menyuruh korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA untuk membeli air mineral dan pada saat korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA keluar dari mobil, saksi ADAN ARYAN MARSAL mengatakan rencana menghilangkan nyawa korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA kepada Terdakwa dengan memberitahu keberadaan 1 (satu) pisau untuk meghilangkan nyawa korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA berada di saku belakang kursi sopir, Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah pisau Eiger ada di saku pintu supir tepatnya didekat saksi ADAN ARYAN MARSAL yang mana pisau tersebut dibeli di Toko Eiger yang beralamat di Jalan Andalas No.48B Kecamatan Padang Timur Kota Padang pada tanggal 24 Desember 2022 bersama dengan terdakwa dan kabel listrik yang berada dibawah kursi sebelah sopir tepatnya dibawah kursi korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA. Selanjutnya setelah korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA kembali masuk kedalam mobil lalu saksi ADAN ARYAN MARSAL melanjutkan perjalanan ke Talawi Kota Sawahlunto, setelah sampai di Talawi Kota Sawahlunto saksi ADAN ARYAN MARSAL berhenti untuk menanyakan jalan kepada saksi KAPSON SITUMEANG, selanjutnya saksi ADAN ARYAN MARSAL melanjutkan perjalanan ke arah Danau Biru di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

- Kemudian setibanya di lokasi sekitar di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang berada di area hutan saksi ADAN ARYAN MARSAL memberhentikan dan memutarbalik mobil kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL turun dari Mobil dan berpura-pura menelfon dan menghubungi seseorang lalu korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA keluar mobil untuk buang air kecil. Sekira pukul 17.30 WIB Pada saat korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA buang air kecil, saksi ADAN ARYAN MARSAL memanggil Terdakwa dan

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kode kepada Terdakwa dengan mengedipkan mata lalu Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau merk Eiger dari saku belakang kursi Supir dan menyimpannya di pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA setelah itu saksi ADAN ARYAN MARSAL memiting leher korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dari belakang dan mengatakan kepada Terdakwa "Gas" lalu Terdakwa menusuk kearah perut korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan keluarnya darah dari perut korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dan membuat keadaan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA lemas setelah itu korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dijatuhkan oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL kearah belakang sehingga menyebabkan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA terbaring kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL mencekik leher korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk mengambil barang-barang korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA berupa dompet, sendal dan topi, kemudian meletakkannya didalam mobil. Selanjutnya saksi ADAN ARYAN MARSAL mencekik korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA lalu menyeret korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA kearah pinggir jurang dangkal dengan cara kedua kaki korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA diangkat lalu ditarik sekitar 15 (lima belas) meter dan menutupi korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dengan dedaunan dan rerumputan dengan maksud agar korban tidak terlihat sedangkan terdakwa menutupi darah korban dengan tanah yang ada disekitar. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam mobil sekitar kurang lebih 10 Menit yang kemudian di susul oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL setelah itu pergi meninggalkan lokasi dan setelah sampai di jalan aspal Terdakwa bersama dengan saksi ADAN ARYAN MARSAL kembali lagi ke lokasi korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA karena saksi ADAN ARYAN MARSAL mengatakan bahwa kalung TNI yang diberikan oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL kepada korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA tertinggal, setelah itu kembali ke lokasi dan yang turun dari mobil adalah saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk mengambil kalung dari badan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA. Kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL mengantarkan terdakwa ke Kota Solok lalu setibanya di ATM bank BRI Kota Solok didepan SPBU Pandan Kota Solok,

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADAN ARYAN MARSAL memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa diantarkan kewarung milik ayah Terdakwa oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL. Kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL melanjutkan perjalanan ke Kota Padang namun sekira pukul 23.30 WIB pada saat perjalanan saksi ADAN ARYAN MARSAL membuang dompet, sendal, topi, kalung dan pisau Eiger di Pinggir Sungai Tunggul Hitam di Kota Padang.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa menelpon saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk meminta uang sisa upah kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke ATM Bank BRI Pandan Kota Solok.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Perkebunan Karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto saksi MARTINUS menemukan mayat dengan kondisi sudah berbau bangkai dengan kepala tinggal tengkorak dan menggunakan celana panjang warna biru kemudian saksi MARTINUS pergi untuk menginfokan kepada warga lalu bertemu dengan saksi KAPSON SITUMEANG untuk memastikan kembali mayat tersebut dan benar mayat tersebut telah membusuk.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : 01/VER/I/2023/R.S BHAYANGKARA tanggal 04 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar :

1. Kantong Mayat : Berwarna biru bertuliskan PORLANTAS POLRI
2. Penutup mayat : Celana hens berwarna biru dongker, bertuliskan krg, celana bokser berwarna hitam ukuran medium, celana dalam berwarna hitam bertuliskan kodigo ukuran medium (31-33). Baju berwarna hitam bertuliskan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER berbahan kain katun.
3. Identifikasi Umum : Dijumpai sesosok mayat tidak kendali, jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia, Panjang badan 165 cm (serratus enam puluh lima sentimeter) dijumpai belatung dengan Panjang 1 cm
4. Kaku mayat dan lebam mayat tidak di jumpai (proses pembusukan)
5. Kepala : Terjadi proses pembusukan, penilaian garis kepala bagian atas (sutura sagitalis) usia 30 s/d 40 tahunan

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dahi : tidak ada kelainan
7. Mata : tidak ada (proses pembusukan)
8. Hidung : Bolong atau berlubang
9. Bibir : proses pembusukan
10. Gigi : gigi tidak lengkap, tidak dijumpai gigi geraham (3 atas kanan)
11. Kemaluan : Berkitan
12. Anus : tidak ada kelamin (proses pembusukan)
13. Dada : Terjadi proses pembusukan, ditemukan luka lecet di daerah rusuk kiri berdiameter 6 cm (enam sentimeter)
14. Perut : Dijumpai lubang berdiameter 4 cm (empat sentimeter) yang menembus kebelakang dan dijumpai bercak hitam pada pinggir lubang
15. Ekstremitas : Panjang Badan 165 cm
16. Punggung : dalam proses pembusukan
17. Ujung-Ujung jari tidak ditemukan tangandan kaki (lepas)

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter) tidak ditemukan rambut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditemukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian \pm 7 hari

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Kabiddokkes Nomor : 03/VER/I/2024/Kabiddokkes tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Sampel DNA :Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka didapatkan hasil pemeriksaan secara genetik teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua, anak biologis LOSAWO TELAUMBANUA.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kira-kira 17-25 tahun, warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan DNA telah didapatkan teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua sebagai anak biologis Losawato Telambanua.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetic Mr. X Teridentifikasi sebagai IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA, anak biologis LOSAWATO TELAUMBANUA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ALFIAN ANDRIAN Pgl ALPIN bersama-sama dengan Saksi ADAN ARYAN MARSAL Pgl ADAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Desember di tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Bumbung Dusun Sungai Betung, Desa Datarmansiang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi ADAN ARYAN MARSAL bersama korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA menaiki kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver dengan seri nomor polisi D dengan tujuan Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) untuk pergi menuju NIAS akan tetapi saksi ADAN ARYAN MARSAL hanya memesan tiket untuk 1 (satu) orang lalu saksi ADAN ARYAN MARSAL bingung karena orang tua korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA menitipkan korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA kepada saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk menjadi siswa prajurit Angkatan laut akan tetapi harapan orang tua korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA tidak dapat saksi ADAN ARYAN MARSAL wujudkan dan orang tua korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA meminta Kembali uang yang telah diserahkan kepada saksi ADAN ARYAN MARSAL namun uang tersebut telah habis digunakan oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL. Selanjutnya saksi ADAN ARYAN MARSAL melakukan pemotretan korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA dengan latar belakang bandara lalu

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADAN ARYAN MARSAL mengirimkan foto tersebut kepada keluarga korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA untuk meyakinkan keluarga bahwa korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA sedang berada di Bandara untuk berangkat Pendidikan Bintara TNI Angkatan Laut. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di warung milik ayah Terdakwa di Kota Solok lalu saksi ADAN ARYAN MARSAL menelfon Terdakwa dan memohon-mohon agar membantu saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk menjalankan rencananya yaitu menghilangkan nyawa korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA. Kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL mengatakan kepada Terdakwa kalau korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA tidak dibunuh maka saksi ADAN ARYAN MARSAL yang akan dibunuh, mendengar keluhan seperti itu Terdakwa merasa kasihan kepada saksi ADAN ARYAN MARSAL dan akhirnya Terdakwa menuruti permintaan dari saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk meghilangkan nyawa korban IWAN SUTRISMAN TELEMBANUA dan terdakwa meminta tambahan upah menjadi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL bersama dengan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA Pgl IWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver lalu Terdakwa bersama saksi ADAN ARYAN MARSAL dan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA pergi ke Talawi Kota Sawahlunto yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di belakang korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dan saksi ADAN ARYAN MARSAL yang mengemudi mobil. Pada saat berhenti di Saok Laweh saksi ADAN ARYAN MARSAL menyuruh korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA untuk membeli air mineral dan pada saat korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA keluar dari mobil, saksi ADAN ARYAN MARSAL mengatakan rencana menghilangkan nyawa korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA kepada Terdakwa dengan memberitahu keberadaan 1 (satu) pisau untuk meghilangkan nyawa korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA berada di saku belakang kursi sopir, Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah pisau Eiger ada di saku pintu supir tepatnya didekat saksi ADAN ARYAN MARSAL yang mana pisau tersebut dibeli di Toko Eiger yang beralamat di Jalan Andalas No.48B Kecamatan Padang Timur Kota Padang pada tanggal 24 Desember 2022 bersama dengan terdakwa dan kabel listrik yang berada dibawah kursi sebelah sopir tepatnya dibawah kursi korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA. Selanjutnya setelah korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA kembali

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mobil lalu saksi ADAN ARYAN MARSAL melanjutkan perjalanan ke Talawi Kota Sawahlunto, setelah sampai di Talawi Kota Sawahlunto saksi ADAN ARYAN MARSAL berhenti untuk menanyakan jalan kepada saksi KAPSON SITUMEANG, selanjutnya saksi ADAN ARYAN MARSAL melanjutkan perjalanan ke arah Danau Biru di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

- Kemudian setibanya di lokasi sekitar di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang berada di area hutan saksi ADAN ARYAN MARSAL memberhentikan dan memutarbalik mobil kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL turun dari Mobil dan berpura-pura menelfon dan menghubungi seseorang lalu korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA keluar mobil untuk buang air kecil. Sekira pukul 17.30 WIB Pada saat korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA buang air kecil, saksi ADAN ARYAN MARSAL memanggil Terdakwa dan memberikan kode kepada Terdakwa dengan mengedipkan mata lalu Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau merk Eiger dari saku belakang kursi Supir dan menyimpannya di pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA setelah itu saksi ADAN ARYAN MARSAL memiting leher korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dari belakang dan mengatakan kepada Terdakwa "Gas" lalu Terdakwa menusuk kearah perut korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan keluarnya darah dari perut korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dan membuat keadaan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA lemas setelah itu korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dijatuhkan oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL kearah belakang sehingga menyebabkan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA terbaring kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL mencekik leher korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA dengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk mengambil barang-barang korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA berupa dompet, sendal dan topi, kemudian meletakkannya didalam mobil. Selanjutnya saksi ADAN ARYAN MARSAL mencekik korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA lalu menyeret korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA kearah pinggir jurang dangkal dengan cara kedua kaki korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA diangkat lalu ditarik sekitar 15 (lima belas) meter dan menutupi korban IWAN SUTRISMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAUMBANUA dengan dedaunan dan rerumputan dengan maksud agar korban tidak terlihat sedangkan terdakwa menutupi darah korban dengan tanah yang ada disekitar. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam mobil sekitar kurang lebih 10 Menit yang kemudian di susul oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL setelah itu pergi meninggalkan lokasi dan setelah sampai di jalan aspal Terdakwa bersama dengan saksi ADAN ARYAN MARSAL kembali lagi ke lokasi korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA karena saksi ADAN ARYAN MARSAL mengatakan bahwa kalung TNI yang diberikan oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL kepada korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA tertinggal, setelah itu kembali ke lokasi dan yang turun dari mobil adalah saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk mengambil kalung dari badan korban IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA. Kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL mengantarkan terdakwa ke Kota Solok lalu setibanya di ATM bank BRI Kota Solok didepan SPBU Pandan Kota Solok, saksi ADAN ARYAN MARSAL memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa diantarkan kewarung milik ayah Terdakwa oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL. Kemudian saksi ADAN ARYAN MARSAL melanjutkan perjalanan ke Kota Padang namun sekira pukul 23.30 WIB pada saat perjalanan saksi ADAN ARYAN MARSAL membuang dompet, sendal, topi, kalung dan pisau Eiger di Pinggir Sungai Tunggul Hitam di Kota Padang.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa menelpon saksi ADAN ARYAN MARSAL untuk meminta uang sisa upah kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi ADAN ARYAN MARSAL mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke ATM Bank BRI Pandan Kota Solok.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Perkebunan Karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto saksi MARTINUS menemukan mayat dengan kondisi sudah berbau bangkai dengan kepala tinggal tengkorak dan menggunakan celana panjang warna biru kemudian saksi MARTINUS pergi untuk menginfokan kepada warga lalu bertemu dengan saksi KAPSON SITUMEANG untuk memastikan kembali mayat tersebut dan benar mayat tersebut telah membusuk.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : 01/VER/I/2023/R.S BHAYANGKARA tanggal 04 Januari 2023 yang

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar :

1. Kantong Mayat : Berwarna biru bertuliskan PORLANTAS POLRI
2. Penutup mayat : Celana hens berwarna biru dongker, bertuliskan krg, celana bokser berwarna hitam ukuran medium, celana dalam berwarna hitam bertuliskan kodigo ukuran medium (31-33). Baju berwarna hitam bertuliskan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER berbahan kain katun.
3. Identifikasi Umum : Dijumpai sesosok mayat tidak kendali, jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia, Panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter) dijumpai belatung dengan Panjang 1 cm
4. Kaku mayat dan lebam mayat tidak di jumpai (proses pembusukan)
5. Kepala : Terjadi proses pembusukan, penilaian garis kepala bagian atas (sutura sagitalis) usia 30 s/d 40 tahunan
6. Dahi : tidak ada kelainan
7. Mata : tidak ada (proses pembusukan)
8. Hidung : Bolong atau berlubang
9. Bibir : proses pembusukan
10. Gigi : gigi tidak lengkap, tidak dijumpai gigi geraham (3 atas kanan)
11. Kemaluan : Berkitan
12. Anus : tidak ada kelamin (proses pembusukan)
13. Dada : Terjadi proses pembusukan, ditemukan luka lecet di daerah rusuk kiri berdiameter 6 cm (enam sentimeter)
14. Perut : Dijumpai lubang berdiameter 4 cm (empat sentimeter) yang menembus kebelakang dan dijumpai bercak hitam pada pinggir lubang
15. Ekstremitas : Panjang Badan 165 cm
16. Punggung : dalam proses pembusukan
17. Ujung-Ujung jari tidak ditemukan tangandan kaki (lepas)

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter) tidak ditemukan rambut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditemukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian \pm 7 hari

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Kabiddokkes Nomor : 03/VER/I/2024/Kabiddokkes tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Sampel DNA :Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka didapatkan hasil pemeriksaan secara genetik teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua, anak biologis LOSAWO TELAUMBANUA.

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kira-kira 17-25 tahun, warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan DNA telah didapatkan teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua sebagai anak biologis Losawato Telambanua.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetic Mr. X Teridentifikasi sebagai IWAN SUTRISMAN TELAUMBANUA, anak biologis LOSAWATO TELAUMBANUA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Dani panggilan Tayam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 Saksi mendapatkan informasi dari POMAL Lantamal II Kota Padang bahwa telah terjadi tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anggota TNI AL yaitu Saksi Adan Aryan Marsal terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto yang mana sesuai pengakuan dari Saksi Adan Aryan Marsal bahwa pada saat melakukan pembunuhan berencana terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua dibantu oleh Terdakwa yang tinggal di Kota Solok;

- Bahwa POMAL Lantamal II Kota Padang juga telah mengirimkan foto Terdakwa berikut nama panggilannya yaitu Alpin disertai dengan alamat warung ibu Terdakwa yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 Saksi bersama dengan tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto langsung berangkat ke Kota Solok untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana bersama dengan Saksi Adan Aryan Marsal terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua pada tanggal 26 Desember sekira ukul 18.30 WIB di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa caranya menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua adalah Saksi Adan Aryan Marsal terlebih dahulu memiting leher Korban dengan tangan dari arah belakang korban kemudian Terdakwa langsung menusuk bagian perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau sangkur merek Eiger dan setelah Korban terjatuh kemudian Saksi Adan Aryan Marsal mencekik leher Korban kemudian Saksi Adan Aryan Marsal menarik badan Korban dan meletakkannya di dalam jurang kemudian setelah didalam jurang Saksi Adan Aryan Marsal kembali mencekik leher Korban sementara Terdakwa mengumpulkan barang-barang Korban dan meletakkannya didalam mobil;
- Bahwa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua adalah karena Saksi Adan Aryan Marsal meminta tolong dan membujuk Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menawarkan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh jut rupiah) yang mana alasan Saksi Adan Aryan Marsal membujuk Terdakwa adalah bahwa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua merupakan tahanan militer dan harus dibunuh dan jika tidak dibunuh maka Saksi Adan Aryan Marsal yang akan mati kemudian Terdakwa meng-iyakan tawaran Saksi Adan Aryan Marsal tersebut dan meminta agar upahnya ditambah menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menghilangkan nyawa Korban Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pisau sangkur merek Eiger dan 1 (Satu) unit mobil merek Avanza warna silver dengan seri Nopol D;
- Bahwa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua telah meninggal dunia dan jenazahnya ditemukan pada tanggal 30 Desember 2022 dalam keadaan telah membusuk di perkebunan karet di Bumbung Dusun Sungai Betung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto kemudian jenazah Iwan Sutrisman Telaumbanua dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Kota Sawahlunto sebelum dipindahkan ke Pulau Nias;
- Bahwa pemilik pisau sangkur merek Eiger adalah Saksi Adan Aryan Marsal dan pisau tersebut telah dibuang oleh Saksi Adan Aryan Marsal di sungai tunggul hitam Kota Padang dan pemilik 1 (Satu) unit mobil merek Avanza warna silver dengan seri Nopol D tersebut adalah panggilan Taufik yang mana mobil tersebut dirental oleh Saksi Adan Aryan Marsal untuk transportasi selama di Kota Padang dan keberadaan mobil tersebut pada saat ini tidak diketahui karena tersangkut dugaan tindak Pidana Penggelapan di Kota Padang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya menusuk dada atau ulu hati korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian dada korban dengan pisau yang sudah di persiapkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari Saksi Adan Aryan Marsal berupa Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa setelah tiba kembali di Solok setelah menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Adan Aryan Marsal menyetir mobil, Korban duduk disamping sopir dan Terdakwa duduk di belakang bangku sopir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di di kota Solok dekat rumah Terdakwa dini hari atau sebelum sahur pada tanggal 29 Maret 2024;
- Bahwa saat itu diperjalanan mobil ada berhenti saat Saksi Adan Aryan Marsal menyuruh korban untuk membeli rokok, saat Korban membeli rokok, Saksi Adan Aryan Marsal menyuruh Terdakwa menghilangkan nyawa Korban di dalam mobil dengan mengikat leher Korban dengan kabel atau menyebelih Korban dari belakang, karena Terdakwa sudah dibertahu oleh Saksi Adan Aryan Marsal kalau di saku jok belakang sopir sudah disediakan pisau dan kabel yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal namun Terdakwa tidak mau, selanjutnya setelah

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di lokasi pembunuhan Korban minta berhenti dan turun dari mobil untuk buang air kecil, disanalah Korban dihabisi nyawanya;

- Bahwa Saksi hanya melakukan interogasi di lapangan saat penangkapan saja, selebihnya Saksi tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Adan Aryan Marsal yang mana Terdakwa adalah kakak leting Terdakwa saat di pesantren Almunta kota Solok;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian dada korban dengan pisau yang sudah di persiapkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal sebelumnya yang mana pisau tersebut sebelum kejadian disimpan di saku jok sopir pada mobil yang digunakan untuk menghilangkan nyawa nyawa Korban tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Korban adalah tahanan TNI yang harus dibunuh oleh Saksi Adan Aryan Marsal, kalau Korban tidak dibunuh maka Saksi Adan Aryan Marsal yang akan dibunuh oleh atasannya;
- Bahwa jasad Korban sekarang sudah dipindahkan pemakamannya ke Nias oleh keluarganya saat digali untuk diambil sampel tulang lengan kiri atasnya untuk keperluan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) atau tes genetik;
- Bahwa Mayat tersebut memakai baju kaos warna hitam dengan tulisan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER ukuran M. Dan celana jeans;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, motifnya yaitu karena di iming-imingi dengan akan diberi uang oleh Saksi Adan Aryan Marsal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pisau dan barang-barang korban telah dibuang oleh Saksi Adan Aryan Marsal di sungai di daerah tunggul hitam kota Padang dan tidak bisa di temukan lagi;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 di Kota Padang Terdakwa telah diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka dari upah untuk menghilangkan nyawa Korban yang sebelumnya dijanjikan Saksi Adan Aryan Marsal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa mengembalikan uang tersebut setelah kesokan harinya sejak menerima uang tersebut dari Saksi Adan Aryan Marsal dan menolak tawaran Saksi Adan Aryan Marsal untuk membantunya menghilangkan nyawa Korban, namun pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Adan Aryan Marsal kembali membujuk Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban hingga akhirnya Terdakwa menyetujuinya dengan meminta upah uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa membantu Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawa Korban, Terdakwa menerima kembali uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Adan Aryan Marsal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan Saksi tersebut yang mana Saksi menerangkan kalau Terdakwa memegang pisau saat menusukkan kepada dada korban dengan cara memegang pisau tersebut mata pisau di arah ibu jari Terdakwa, yang sebenarnya Terdakwa memegang pisau saat menusukkan kepada dada korban jari kelingking Terdakwa ke arah mata pisau;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa yang mana Terdakwa memegang pisau saat menusuk dada korban itu jari kelingking Terdakwa ke arah mata pisau;

2. Muhammad Ikhsandi Aprilham, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi sudah membusuk di perkebunan karet yang terletak di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Kapson Situmeang dan Martinus menghubungi Saksi bahwa telah ditemukan seorang manusia dalam keadaan meninggal dunia di perkebunan karet yang terletak di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto langsung berangkat TKP yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi melihat kondisi mayat tersebut dalam posisi terbaring didekat sebuah batang pohon di dalam jurang dengan menggunakan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan tulisan Ch%Llin All Day Since Forever ukuran M dan celana warna hitam namun pada saat itu mayat tersebut sudah mengeluarkan bau tidak sedap dan banyak belatung dibadan jenazah serta tidak ditemukan identitas diri korban didalam pakaian korban;

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat lubang pada dada mayat tersebut tepatnya posisi lubang pada dada tengah agak kekiri sedikit;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bisa mengetahui identitas mayat tersebut karena tidak ditemukan identitas diri disekitar mayat dan kondisi mayat sudah mengalami pembusukan sehingga tidak bisa ditemukan sidik jari untuk mengetahui identitas diri mayat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang membawa mayat tersebut ke rumah sakit Kota Sawahlunto, namun oleh karena di rumah sakit tersebut tidak terdapat lemari pendingin untuk penyimpanan mayat maka kami membawa mayat tersebut ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi membuat pengumuman di media online maupun media cetak tentang penemuan mayat tersebut namun tidak ada satupun yang menghubungi Saksi terkait penemuan mayat tersebut kemudian Saksi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Sawahlunto dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat lalu Saksi bersama dengan Penyidik Satreskrim Polres Sawahlunto membawa mayat tanpa identitas tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat untuk dilakukan autopsi;
- Bahwa dokter yang memeriksa mayat tersebut menyatakan perkiraan waktu kematian mayat tersebut sekitar 5 sampai 7 hari;
- Bahwa pada saat melakukan autopsi terhadap mayat tanpa identitas tersebut Saksi ikut mendampingi pelaksanaan autopsi bersama dengan Dokter Forensik dan Penyidik lainnya;
- Bahwa setelah mayat tanpa identitas tersebut selesai dilakukan autopsi kemudian Saksi bersama dengan Anggota Satreskrim lainnya membawa mayat tanpa identitas tersebut dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Puncak Cemara Kota Sawahlunto kemudian sesampainya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Puncak Cemara Kota Sawahlunto Saksi bersama dengan Dinas Sosial Kota Sawahlunto menguburkan mayat tanpa identitas tersebut;
- Bahwa mayat tanpa identitas tersebut dikuburkan pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Puncak Cemara Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penguburan adalah Saksi sendiri, Dinas Sosial Kota Sawahlunto dan Penyidik Satreskrim lainnya;

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Saksi dihubungi oleh Pomal Lantamal II Kota Padang yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh salah seorang Oknum TNI yaitu Saksi Adan Aryan Marsal bersama dengan Terdakwa terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua sekitar Bulan Desember tahun 2022 di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto kemudian atas dasar tersebut Saksi bersama dengan Penyidik Satreskrim Polres Sawahlunto mengirimkan surat ke PUSDOKKES MABES POLRI untuk dilakukan pencocokan DNA antara keluarga Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan Mayat tanpa identitas yang telah dikubur di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Puncak Cemara Kota Sawahlunto;
- Bahwa pencocokan DNA tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Puncak Cemara Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang hadir saat dilakukan kegiatan pencocokan DNA tersebut adalah Saksi sendiri, Tim Dokter dari PUSDOKKES MABES Polri, Tim Dokter dari Biddokkes Polda Sumatera Barat, Penyidik Pomal Lantamal II Kota Padang dan keluarga Iwan Sutrisman Telaumbanua yaitu ayah dan kakak dari Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- Bahwa setelah Penyidik Satreskrim Polres Sawahlunto menerima surat berupa hasil Test DNA dari PUSDOKKES MABES POLRI pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 yang mana isi kesimpulan dari surat tersebut adalah Jenazah tanpa identitas (Mr. X) teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua anak Biologis Losawato Telaumbanua;
- Bahwa pada saat ini jenazah tersebut telah dipindahkan dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) Puncak Cemara Kota Sawahlunto dan dimakamkan kembali di Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara oleh keluarganya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau pelaku yang menghilangkan nyawa Korban tersebut adalah waktu Saksi di telepon oleh polisi militer Padang yang menanyakan apakah ada yang terjadi di Sawahlunto sekira bulan Desember 2022 yang tidak di ketahui identitas mayat tersebut, lalu saya jawab ada, dan selanjutnya POM tersebut mengirimkan foto, alamat Terdakwa kepada saya lalu Saksi atas perintah pimpinan berkoordinasi dengan Polres Solok karena Terdakwa bertempat tinggal di Solok untuk menangkap Terdakwa;

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di di kota Solok dekat rumah Terdakwa dini hari atau sebelum sahur pada tanggal 29 Maret 2024;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya menusuk dada atau ulu hati korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian dada korban dengan pisau yang sudah di persiapkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal yang mana pisau tersebut sebelum kejadian disimpan di saku jok supir pada mobil yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Saksi Adan Aryan Marsal yang dibelinya di sebuah toko di kota padang;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari Saksi Adan Aryan Marsal berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), uang tersebut diterima oleh Terdakwa setelah tiba kembali di Solok setelah berhasil menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Adan Aryan Marsal menyetir mobil, koban duduk disamping sopir dan Terdakwa duduk di belakang bangku sopir;
- Bahwa diperjalanan mobil berhenti saat Saksi Adan Aryan Marsal menyuruh korban untuk membeli rokok, saat korban membeli rokok, Saksi Adan Aryan Marsal menyuruh Terdakwa menghilangkan nyawa Korban di dalam mobil dengan mengikat leher korban dengan kabel atau menyebelih korban dari belakang, karena Terdakwa sudah diketahui oleh Saksi Adan Aryan Marsal kalau di saku jok belakang sopir sudah disediakan pisau dan kabel yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal namun Terdakwa tidak mau, selanjutnya setelah sampai di lokasi tempat kejadian di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Korban minta berhenti dan turun dari mobil untuk buang air kecil, disanalah Korban di habisi nyawanya;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian dada Korban dengan pisau yang sudah di persiapkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal sebelumnya yang mana pisau tersebut sebelum kejadian disimpan di saku jok sopir pada mobil yang digunakan pada saat itu;
- Menurut Saksi Adan Aryan Marsal memiting leher Korban dan Terdakwa menusuk korban dengan ibu jari Terdakwa ke arah ujung pisau sebanyak 3 (tiga) kali di lubang yang sama, setelah itu Terdakwa kembali ke mobil lalu membersihkan bekas darah yang menempel di pisau dengan menggunakan tisu dan selanjutnya pergi, sekira berjalan 100 meter

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adan Aryan Marsal berbalik arah ke lokasi tersebut lalu mencekik Korban kembali dan mengambil sendal, dompet dan atribut kalung TNI yang ada pada Korban lalu pergi dari lokasi tersebut, setelah sampai di Solok Terdakwa diberi uang oleh Saksi Adan Aryan Marsal sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), lalu Terdakwa tinggal di Solok dan Saksi Adan Aryan Marsal terus ke Kota Padang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Korban adalah tahanan TNI yang harus dibunuh oleh Saksi Adan Aryan Marsal, kalau Korban tidak dibunuh maka Saksi Adan Aryan Marsal yang akan dibunuh oleh atasannya;
- Bahwa sampel yang diambil untuk tes DNA adalah sampel tulang lengan kiri atasnya untuk keperluan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) atau tes genetik dan 2 (dua) sampel lagi yang diambil dari Ayah dan Kakak Korban;
- Bahwa keberadaan mobil tersebut sekarang Saksi tidak tahu, karena menurut keterangan Saksi Adan Aryan Marsal mobil tersebut adalah mobil yang dirental oleh Saksi Adan Aryan Marsal;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban pada tanggal 26 Desember 2022 sore sebelum magrib;
- Bahwa posisi mayat tersebut ditemukan sekira 15 atau 20 meter dari jalan yang tidak dapat dilihat dari jalan tambang tersebut, mayat tersebut dalam posisi telentang dan badannya ditutupi daun kayu, saat di temukan daun kayu tersebut sudah kering;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, motifnya yaitu karena di iming-imingi dengan akan diberi uang oleh Saksi Adan Aryan Marsal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pisau dan barang-barang korban telah dibuang oleh Saksi Adan Aryan Marsal di sungai di daerah tunggul hitam kota Padang dan tidak bisa di temukan lagi;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 di Kota Padang Terdakwa telah diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka dari upah untuk menghilangkan nyawa Korban yang sebelumnya dijanjikan Saksi Adan Aryan Marsal upah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang tersebut setelah kesokan harinya sejak menerima uang tersebut dari Saksi Adan Aryan Marsal dan menolak tawaran Saksi Adan Aryan

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsal untuk membantunya menghilangkan nyawa Korban, namun pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Adan Aryan Marsal kembali membujuk Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban hingga akhirnya Terdakwa menyetujuinya dengan meminta upah uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa selesai membantu Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawa Korban, Terdakwa menerima kembali uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Adan Aryan Marsal sebagai uang muka dari upah yang dijanjikan;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Adan Aryan Marsal tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan rekonstruksi di lokasi tempat Terdakwa dan Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawa Korban, saat itu tidak ada sanggahan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat pra rekonstruksi terlihat adanya perbincangan Terdakwa dan Saksi Adan Aryan Marsal yang merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Korban adalah warga sipil yang ikut tes TNI AL di Nias namun sudah dinyatakan gugur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan Saksi tersebut yang mana Saksi menerangkan kalau Terdakwa memegang pisau saat menusukkan kepada dada korban dengan cara memegang pisau tersebut mata pisau di arah ibu jari Terdakwa, yang sebenarnya Terdakwa memegang pisau saat menusukkan kepada dada korban jari kelingking Terdakwa ke arah mata pisau;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa yang mana Terdakwa memegang pisau saat menusuk dada korban itu jari kelingking Terdakwa ke arah mata pisau;

3. Martinus panggilan Tinus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi menemukan mayat tanpa identitas;
- Mayat tanpa identitas tersebut ditemukan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB di perkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penemuan mayat tanpa identitas tersebut Saksi sedang bekerja memberi obat buat getah pinus yang mana berdekatan dengan lokasi ditemukannya mayat tanpa identitas tersebut;
- Bahwa hari terakhir Saksi bekerja dilokasi penemuan mayat tersebut adalah hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB tersebut Saksi tidak ada melihat mayat ataupun bau bangkai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi sampai ditempat Saksi bekerja kemudian Saksi memberikan obat untuk getah pinus setelah Saksi siap memberikan obat di getah pinus tersebut Saksi melihat ada penampung getah pinus yang terbuat dari tempurung kelapa sudah tidak ada di tempatnya kemudian Saksi mencari ke arah bawah dari getah pinus yang berjarak lebih kurang 2 meter ke arah bawah setelah itu Saksi mencium bau bangkai di tempat Saksi mengambil tempurung kelapa tersebut dan Saksi langsung mencari dimana tempat asal bau bangkai tersebut, kemudian Saksi berjalan lebih kurang 3 atau 4 meter Saksi langsung menemukan mayat dengan kondisi sudah berbau bangkai dengan kepala tinggal tengkorang dan Saksi melihat celana panjang warna biru yang masih terpakai di mayat tersebut kemudian dikarnakan Saksi sendirian Saksi langsung terkejut dan takut dan Saksi langsung lari ke atas jalan dan mengambil sepeda motor Saksi selanjutnya Saksi pergi ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberi tahu warga kemudian ditengah perjalanan Saksi menemukan Saksi Kapson Situmeang panggilan Kapson dan Saksi berhenti kemudian memberitahu apa yang telah Saksi temukan di tempat Saksi bekerja tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Kapson Situmeang pergi berdua ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahu warga lain namun ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan warga Desa Tumpuk Tengah bersama linmasnya sedang duduk-duduk di pondok dan Saksi berhenti kemudian memberitahu kejadian tersebut setelah itu Saksi bersama warga memastikan kembali ke tempat lokasi mayat tersebut apakah memang mayat manusia atau tidak setelah sampainya di lokasi mayat tersebut Saksi Kapson Situmeang langsung melihat ke tempat mayat tersebut dan memang benar yang dilihat adalah mayat yang telah membusuk dengan kondisi kepala tinggal tengkorang, tangan kanan tinggal tulang kemudian mengenakan celana panjang setelah itu Linmas menghubungi kepala dusun bukit obang memberitahu

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penemuan mayat selanjutnya kami kembali ke pondok warga yang kami temui tadi untuk menunggu pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi tidak mengenali mayat tanpa identitas tersebut;
- Bahwa tempat penemuan mayat tersebut adalah perkebunan kemudian jauh dari pemukiman masyarakat dan pada malam harinya tidak ada lampu atau penerangan;
- Bahwa yang melapor ke Polisi terkait peristiwa tersebut adalah Kepala Dusun yang diberitahu oleh Linmas melalui telepon dari lokasi mayat tersebut;
- Bahwa dari rekonstruksi/ reka ulang yang Saksi lihat Terdakwa menghilangkan nyawa mayat tersebut bersama dengan seorang TNI AL bernama Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Kapson Situmeang panggilan Kapson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mayat tanpa identitas ditemukan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di perkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh Saksi Martinus panggilan Tinus;
- Bahwa pada saat penemuan mayat tersebut Saksi Martinus panggilan Tinus sedang bekerja mengambil getah pinus di dekat penemuan mayat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.40 WIB ketika Saksi sedang berada di Simpang Tae Tae Desa Tumpuk Tengah selanjutnya Saksi Martinus panggilan Tinus menghampiri Saksi dan memberi tahu bahwa dia telah melihat mayat ditempat dia bekerja selajutnya Saksi bertanya "Apakah memang benar-benar mayat manusia?" kemudian Saksi Martinus panggilan Tinus menjawab "memang benar Saksi melihat mayat dan Saksi melihat celananya" kemudian mendengar cerita dari Saksi Martinus panggilan Tinus tersebut Saksi langsung berangkat dengan Saksi Martinus panggilan Tinus ke Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahu penemuan tersebut namun ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan warga sekitar lalu Saksi berhenti disana dan memberi tahu informasi penemuan mayat tersebut

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah memberi tahu penemuan tersebut Saksi bersama dengan warga sekitar sepakat untuk mengecek kembali apakah memang betul mayat manusia, selanjutnya kami bersama- sama warga sekitar mengecek ke lokasi mayat setelah sampainya dilokasi Saksi mencium bau bangkai yang sangat menyengat dari arah bawah jalan kemudian Saksi berjalan lagi kebawah sekira 4 meter Saksi menemukan seorang mayat dengan berpakaian celana panjang warna biru dengan keadaan tertelentang kemudian tangan kanan hanya tinggal tulang dan kepala tinggal tengkorak nya saja, setelah pasti itu adalah mayat manusia barulah anggota linmas menghubungi Kepala Dusun Bukik Obang dan memberi tahu ada mayat manusia yang telah membusuk setelah itu kami bersama- sama warga sekitar kembali lagi ke pondok pertama kali Saksi bertemu dengan warga sekitar untuk beristirahat sambil menunggu pihak yang berwajib datang;

- Bahwa Saksi tidak mengenali mayat tanpa identitas tersebut;
- Bahwa tempat penemuan mayat tersebut adalah perkebunan yang jauh dari pemukiman masyarakat dan pada malam harinya tidak ada lampu atau penerangan;
- Bahwa sebelum penemuan mayat tersebut lebih kurang seminggu hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat sekira pukul 15.00 WIB sebelum penemuan mayat ada yang Saksi curigai yaitu adanya mobil avanza warna putih Plat D nomor Saksi tidak ingat naik kejalan lokasi tersebut yang mana sewaktu itu posisi Saksi berada disimpang jalan mau naik ke danau biru tepatnya sedang duduk diwarung ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal memakai baju kaos loreng tentara dan celana pendek loreng tentara turun bertanya kepada Saksi kemana jalan ke Danau Biru dan Saksi bilang jalannya keatas sana namun Danau biru sudah tidak ada lagi, yang bersangkutan mengatakan tidak apa pak kami pergi jalan- jalan saja keatas selanjutnya orang tersebut pergi jalan menuju danau biru tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB mobil Avanza tersebut turun lagi kearah simpang napar namun tidak lama mobil tersebut kembali lagi kearah danau biru tanpa bertanya kepada kami setelah itu karena hari magrib kami pada bubar atau pulang jadi tidak mengetahui jam berapa mobil tersebut turun lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa orang yang ada didalam mobil tersebut karena kaca mobil ditutup yang Saksi ingat hanya seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bertanya turun didekat pintu mobil dengan memakai baju kaos dan celana pendek loreng tentara;

- Bahwa kondisi mayat tersebut berbaju kaos coklat dan bercelana jeans warna biru dan dalam keadaan sudah membusuk, terdapat lubang pada bagian dada mayat tersebut;
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah Kepala Dusun yang diberitahu oleh Linmas dari lokasi mayat tersebut;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik Saksi ditunjukkan foto Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ternyata dialah orang yang bertanya kepada Saksi sekitar seminggu sebelum ditemukannya mayat tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa seseorang;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Saksi sebagai mahasiswa di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) pada Fakultas Ekonomi dengan jurusan Manajemen, saat ini Saksi sudah menjalaninya di semester 10 (sepuluh);
- Bahwa pertama kali Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada saat bertemu di Cafee Batapati Kota Solok sekira bulan Desember tahun 2022 dan pertama kali Saksi kenal dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan pada sekira awal bulan Desember tahun 2022, pada saat itu sore hari saat Saksi duduk-duduk bersama Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang di kantin kampus UMMY kemudian bertemu dengan saudara Zikri, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, sebelumnya Saksi sudah mengenali saudara Zikri (teman satu kampus dengan Saksi) dan Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq (teman dari saudara Zikri) selanjutnya Saksi dikenalkan oleh saudara Zikri dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan lalu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memberitahukan bahwa dia adalah seorang polisi militer lalu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan juga menyampaikan dia sedang mencari orang untuk bekerja di tambang emas di daerah Talawi kemudian menawarkannya kepada Saksi serta Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang;

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memperkenalkan dirinya kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menawarkan pekerjaan di tambang emas di daerah Talawi dimana saat itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mencari orang untuk pekerjaan tersebut sebanyak 4 (empat) orang dengan gambaran pekerjaannya hanya mengawasi pekerjaan tambang emas tersebut lalu nantinya akan dilengkapi dengan senjata dari atasannya kemudian dijanjikan dengan gaji yang besar (Saksi tidak ingat) jika berminat nantinya akan langsung di beri uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian setelah itu Saksi berdiskusi dengan saudara Zikri dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang namun saudara Zikri menolaknya sedangkan saudara Bintang dan Saksi menyanggupinya untuk ikut setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan meminta kami untuk mencari 2 (dua) orang lagi, setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq pergi meninggalkan kami, lalu Saksi menghubungi teman-teman Saksi untuk pekerjaan tersebut dan ketemulah saudara Dewa kemudian saudara Dewa menghampiri Saksi di UMMY lalu Saksi kembali menawarkan pekerjaan tersebut namun saudara Dewa menolaknya. Sekira pukul 18.30 WIB kembali berjanjian dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang di Cafe Batapati daerah Simpang Rumbio Kota Solok saat itu yang ada di Cafe Batapati tersebut adalah Saksi, Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, saudara Dewa, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, kemudian di saat di Cafe Batapati Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menelepon seseorang lalu datanglah Terdakwa (saat itulah Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa), setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan meminta Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang untuk mencarikan mobil travel untuk membawa kami ke Padang dan dapatlah mobil travel teman dari Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang yaitu saudara Koko. Sekira pukul 21.00 WIB kami berangkat dari cafe Batapati dengan menggunakan mobil saudara Koko yaitu mobil merek Toyota Avanza yang Nomor Polisinya Saksi tidak ingat lagi ke Padang, saat itu yang naik di mobil tersebut Saksi, saudara Koko, saudara Dewa, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Saksi Bintang

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukvian Dola panggilan Bintang, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq dan Terdakwa. Sekira pukul 23.00 WIB kami sampai di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq kami istirahat sebentar dan tidak berapa lama saudara Koko dan saudara Dewa kembali ke Solok, sekira pukul 23.30 WIB Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq diminta tolong oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk mencari mobil rental kemudian Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq keluar rumah lalu tidak berapa lama datanglah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq membawa mobil Toyota Avanza warna silver namun Saksi tidak ingat Nomor Polisinya, kemudian sekira pukul 01.00 WIB esok paginya kami (Saksi, Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, Terdakwa, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan) pergi keluar cari hiburan karaoke di daerah Pondok yang nama tempatnya Saksi tidak ingat lagi sekira pukul 04.30 WIB kami kembali pulang ke rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq;
- Bahwa yang menginap di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq tersebut adalah Saksi, Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, Terdakwa, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan ada satu orang lagi berambut botak yang pada saat itu Saksi tidak tahu namanya, setelah terungkap perkara ini Saksi mengetahui kalau itu adalah korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan;
- Bahwa kemudian di hari kedua sekira sore hari pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, dan Terdakwa diajak keluar jalan-jalan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menggunakan mobil rental tersebut, didalam perjalanan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kembali membahas tentang pekerjaan tambang emas tersebut kemudian kami duduk-duduk di taplau atau pantai Padang sambil ngopi sekira pukul 23.00 WIB kami kembali pulang kerumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq. Kemudian di hari ketiga pagi hari sekira pukul 07.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang di ajak jalan-jalan keluar sambil sarapan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut sebelum sarapan kami di atas mobil perjalanan (daerah By Pass) Saksi Adan Aryan Marsal panggilan

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adan menyampaikan bahwa dia dijemput oleh atasannya dimana orang yang bersamanya di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq merupakan orang yang akan dijadikan tumbal untuk pembukaan proyek tambang emas baru di daerah Talawi dari atasannya bagaimanapun caranya orang tersebut harus dihabisi nyawanya jika tidak Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan lah yang akan jadi sasarannya (berbahaya bagi Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan) kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyampaikan dan meminta pendapat kepada kami bagaimana jika kami menjadi dirinya atau diposisinya kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyampaikan kepada kami ada tidak teman-teman kami yang bisa melakukan pekerjaan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dan atau kami yang melaksanakan pekerjaan tersebut jika iya dia yang bertanggung jawab atau menerima risikonya atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dan nantinya akan diberi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Saksi dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang mengatakan “tidak sanggup karena itu kerjaan yang gila bang” (menolak pekerjaan tersebut) namun tanggapan dari Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dengan mengatakan “Alfin ga banyak ngomong bang kalau iya ya iya bang” setelah itu kami tidak berapa lama kami kembali ke rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang “gimana prend jika kalian berdua mau melakukan pekerjaan menghilangkan nyawa orang tersebut Saya juga mau kan lumayan uangnya besar” kemudian Saksi dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang bersikukuh tetap tidak mau, kemudian setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang di antar pulang oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ke daerah by pass untuk naik travel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Zikri tidak ikut ke Kota Padang karena pada saat kami di UMMY tersebut saudara Zikri ijin pamit pulang dulu untuk izin kepada orang tuanya, setelah kembali saudara Zikri menyampaikan tidak bisa ikut kerja tambang emas tersebut karena tidak dibolehkan oleh orang tuanya, setelah itu saudara Zikri pamit pulang;
- Bahwa seingat Saksi ada satu orang laki-laki lagi yang tinggal namun Saksi tidak mengenalnya karena pada saat pertama kali kami sampai

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Saksi melihat laki-laki tersebut keluar dari rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, saat dirumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Saksi melihat laki-laki tersebut kurang lebih dua kali dan Saksi tidak pernah mengobrol dengannya. Pada saat Saksi menginap dirumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Saksi sekamar dengan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan sedangkan Terdakwa serta Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq Saksi tidak ingat kemudian untuk laki-laki yang satu lagi tidur di kamar yang lainnya dan seingat Saksi pintu kamarnya selalu ditutup. Namun Saksi mengetahuinya laki-laki tersebut adalah tahanan yang berkasus dari Polisi Militer tempat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bekerja dimana waktu itu disampaikan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan di saat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyampaikan kepada kami untuk menghilangkan nyawa orang tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan tidak jadi melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena pada saat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang di dalam mobil Avanza warna Silver tersebut ingin menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua dan meminta pendapat kepada kami, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan juga menyampaikan "Saya juga tidak bisa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut, nyawa anak orang yang akan dihilangkan Saya tidak mampu", kemudian di saat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengantarkan Saksi pulang juga menyampaikan nanti jika jadi kerjaan tambang emas tersebut nanti akan dikabarkan kembali, namun mengenai kerjaan tambang emas tersebut tidak pernah dikabarkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa sepengatahan Saksi setelah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengantarkan Saksi dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang pulang ke Solok dengan menaiki travel di daerah By Pass, Terdakwa masih tinggal di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq;
- Bahwa pada saat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengantar Saksi dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang naik travel di

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah by pass untuk pulang di dalam perjalanan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyampaikan "Jangan sampai tau orang lain selain kami tentang perihal perencanaan untuk menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua tersebut, jika bocor nanti nama Polisi Militer yang akan jelek";

- Bahwa Saksi dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang diberi uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos naik travel dari padang ke Solok saat mau pulang itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui berita kalau ada penemuan mayat pada sekira bulan Desember 2022 di Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, namun kata orang POMAL Padang saat Saksi dimintai keterangan disana kalau yang menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada rencana menghilangkan nyawa oranglain, Saksi takut untuk melaporkan ke Polisi karena Saksi sudah di pesan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan supaya tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan juga hal tersebut berkaitan dengan TNI AL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dengan bantahan sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan "ketika didalam mobil Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menanyakan kepada Terdakwa "kau gimana fin, sanggup gak" kemudian Saksi mendengar jawaban dari Terdakwa "kalau aku iya itu iya bang, kalau gak itu gak", yang benarnya "ketika ditepi laut (taplau) Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menanyakan kepada Terdakwa "kau gimana fin, sanggup gak" kemudian Terdakwa menjawab "kalau aku iya itu iya bang, kalau gak itu gak", saat itu belum ada pembicaraan mengenai menghilangkan nyawa Korban, melainkan masih membicarakan tambang emas";
- Saksi menerangkan "di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang "gimana prend jika kalian berdua mau melakukan pekerjaan menghilangkan nyawa orang tersebut Saya juga mau kan lumayan uangnya besar", yang benar mengenai hal tersebut Terdakwa tidak pernah mengatakannya;

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

6. Losawato Telaumbanua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain tersebut adalah anak kandung Saksi bernama Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- Bahwa Iwan Sutrisman Telaumbanua merupakan anak kandung Saksi yang ketiga;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain terhadap anak Saksi Iwan Sutrisman Telaumbanua yaitu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dinas di Pomal Nias Gunung Sitoli kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kenal dengan anak pertama Saksi Antonius Piaman kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menawarkan kepada Antonius Piaman untuk membawa atau menolong anak Saksi yang ketiga Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk lolos menjadi Prajurit TNI AL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan sekira sejak bulan juli tahun 2022 yang dikenalkan oleh anak Saksi Antonius Piaman yaitu kakak korban Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- Bahwa Saksi menyetujui tawaran Antonius Piaman untuk membawa atau menolong Iwan Sutrisman Telaumbanua lolos menjadi prajurit TNI AL karena Antonius Piaman selalu ditanyai oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kemudian meminta bertemu dengan Saksi dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kemudian Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kenyataannya Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak lolos atau gagal saat mengikuti tes menjadi Prajurit TNI AL;
- Bahwa tindakan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan selanjutnya yaitu menawarkan kepada Saksi untuk membawa Iwan Sutrisman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua ke Kota Padang untuk mengikuti tes prajurit TNI AL karena sesuai alasan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang mengatakan bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memiliki Om di Kota Padang yang bisa membantu untuk lolos menjadi Prajurit TNI AL;

- Bahwa korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan berangkat ke Kota Padang pada tanggal 16 Desember 2022 dengan menggunakan kapal menuju Kota Sibolga dan dari Kota Sibolga menggunakan mobil menuju Kota Padang;
- Bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengatakan bisa membantu untuk lolos dan diterima sebagai TNI AL dengan pembayaran sejumlah uang, yang awalnya pada bulan pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan biaya bimbel dan selanjutnya untuk biaya lainnya secara bertahap melalui transfer sehingga terakhir total keseluruhannya telah berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut Saksi setorkan melalui rekening Antonius Piaman untuk diteruskan ke rekening BRI Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa korban Iwan Sutrisman Telaumbanua memang bercita-cita untuk menjadi TNI, sebelumnya Iwan Sutrisman Telaumbanua pernah mengikuti tes untuk masuk TNI sebanyak 2 (dua) kali dan tes masuk Polisi sebanyak 1 (satu) kali namun gagal;
- Bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyuruh mengirimkan uang tersebut dengan melalui telepon;
- Bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan tidak pernah menyebut nama Mohammad Alfian Andrian panggilan Alpin selama pengurusan Iwan Sutrisman Telaumbanua masuk TNI AL tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi membuat laporan resmi di POMAL Nias kemudian setelah diproses Saksi baru mengetahui dari pengakuan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bahwa anak saksi telah dihilangkan nyawanya oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa Saksi mulai curiganya sejak Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan minta uang yang katanya untuk beli pulsa sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal dan

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang Saksi tidak ingat lagi di tahun 2023 untuk komunikasi dengan Anak Saksi Iwan Sutrisman Telaumbanua sementara sejak setelah tanggal 23 Desember 2022 Saksi tidak pernah lagi dapat berkomunikasi dengan Iwan Sutrisman Telaumbanua;

- Bahwa Saksi melaporkannya pertama kali di Dan Pos TNI AL Gunung Sitoli dan keesokan harinya Saksi di antar ke Nias selatan untuk menindaklanjuti laporan Saksi tersebut;
- Bahwa besok harinya setelah Saksi melaporkan ke markas TNI AL di Nias selatan tersebut, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dengan dikawal oleh Pom TNI AL Nias selatan datang ke rumah Saksi dan disana diakui oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kalau ia telah menghabiskan nyawa anak Saksi Iwan Sutrisman Telaumbanua bersama dengan Terdakwa Mohammad Alfian Andrian panggilan Alpin saat di Danau Biru kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi berkomunikasi terakhir dengan anak Saksi Iwan Sutrisman Telaumbanua pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 04.00 WIB pagi melalui telepon, yang mana Iwan Sutrisman Telaumbanua mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan segera masuk pendidikan TNI AL dan baru bisa berkomunikasi lagi setelah pendidikan selesai
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan pernah mengirimkan foto Iwan Sutrisman Telaumbanua menggunakan baju loreng TNI dengan kepala sudah botak dan mengatakan Iwan Sutrisman Telaumbanua telah lolos TNI AL dan handphonenya akan dikumpulkan karena akan mengikuti pendidikan TNI AL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ketika Saksi bertemu dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan di loby kampus UMMY (Universitas Muhaputra Muhammad Yamin), sewaktu itu sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang berjalan melewati loby kampus, kemudian Saksi di panggil oleh teman Saksi Saudara Zikri yang mana pada saat itu sedang duduk di kursi yang berada di lobi kampus tersebut, dan akhirnya Saksi duduk bersama Saudara Zikri dan juga pada saat itu ada juga teman dari Saudara Zikri

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama-sama duduk di lobi kampus kemudian Saudara Zikri mengenalkan teman-temannya itu kepada Saksi yaitu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji;

- Bahwa ketika di lobi itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyampaikan bahwa ada atasan dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan akan membuka tambang emas yang kondisinya masih baru namun tambang emas itu statusnya ilegal, kemudian Saksi ditawarkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk menjadi pengawas di tambang tersebut;
- Bahwa ketika Saksi ditawarkan untuk menjadi pengawas tersebut, terlebih dahulu Saksi menanyakan kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan "kalau memang statusnya ilegal, terus bagaimana untuk keamanan kami bang?" kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menjawab "kalau untuk keamanan kalian itu menjadi tanggung jawab Saksi", mendengar jawaban dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang meyakinkan Saksi maka dari itu Saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengajak kami untuk berangkat ke Kota Padang namun sebelumnya kami di ajak dulu berkumpul di caffe Batapati di dekat Simpang Rumbio Kota Solok;
- Bahwa yang Saksi temui ketika Saksi di caffe Batapati tersebut adalah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Terdakwa, Saudara Dewa, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa ini adalah teman dari Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, kemudian dengan Saudara Dewa, kebetulan Saudara Dewa adalah teman satu kampus dengan Saksi;
- Bahwa setelah kami dari caffe Batapati tersebut kami bersama-sama berangkat ke Kota Padang tepatnya ke rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq dengan menggunakan travel mobil Toyota Avanza warna silver, ketika Saksi menuju ke Kota Padang Saksi bersama-sama dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, Terdakwa, Saudara Dewa, dan satu orang lagi sopir travel tapi Saksi tidak tau namanya;

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sampai di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq sekira pukul 21.00 WIB, kemudian kami ngobrol-ngobrol satu sama lain, kemudian, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Terdakwa, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji pergi kerokean di daerah pondok Kota Padang, untuk nama tempatnya Saksi lupa, kemudian untuk Saudara Dewa dan supir travelnya sudah kembali ke Kota Solok. Kami pergi kerokean pada saat itu menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver, mobil Toyota Avanza ini setahu Saksi adalah mobil rental, tapi Saksi tidak tahu siapa yang merental dan dimana dirental, yang Saksi tahu, tiba-tiba mobil itu sudah ada di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq;
- Bahwa setelah keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, Terdakwa, diajak pergi makan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang tidak jauh dari rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq namun untuk tanggalnya Saksi sudah tidak ingat persisnya, seingat Saksi kejadian itu sekira bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang lain di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq seorang laki-laki berkepala botak saat itu dia keluar dari kamarnya ke kamar mandi selebihnya Saksi tidak tahu karena kami tidak berkomunikasi;
- Bahwa Saksi memang pernah mendengar Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyampaikan rencana untuk menghilangkan nyawa orang, ketika kami selesai makan siang seperti jawaban yang Saksi nyatakan di atas, pada saat itu kami berada di dalam mobil, kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyampaikan kepada kami bahwa atasan dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memerintahkan kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk mencari tumbal manusia sebagai syarat untuk membuka tambang emas yang akan kami jaga tersebut, dalam pikiran Saksi, Saksi mengira Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ini bercanda, kemudian di tanyakan oleh Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji “memang siapa orangnya yang akan di jadikan tumbal bang” kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menjawab “itu orannya yang ada di rumah Thorik yang botak itu, dia orang Nias” mendengar pernyataan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang sepertinya sudah mulai serius Saksi

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marasa cemas, kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menanyakan kepada kami satu persatu yang ada bersama Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan sanggup atau tidak, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan “kasi lah kami waktu berfikir sehari ini bang” kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan Menjawab “iya fikirkan lah dulu”. Ketika Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menanyakan kepada Terdakwa “kau gimna fin, sangup gak” kemudian Saksi mendengar jawaban dari Terdakwa “kalau aku iya itu iya bang, kalau gak itu gak”, Saya tidak ingat persisnya Terdakwa menjawab apa namun intinya Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan seperti yang Saksi sampaikan barusan. Kemudian juga seingat Saksi, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengatakan apabila kami mau melaksanakan menghilangkan nyawa orang lain itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan akan memberikan imbalan uang kepada kami sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ketika itu Saksi hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa lagi di mobil karena Saksi merasa pekerjaan yang di tawarkan kepada Saksi sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang sudah di sampaikan ketika kami berada di kampus dan di caffe Batapati. Kemudian setelah itu sekira pukul 13.00 WIB kami kembali ke rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq;

- Bahwa ketika kami sampai di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Saksi berdiskusi dengan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, Saksi menanyakan bagaimana pendapat Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji terhadap tawaran yang di sampaikan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, kemudian kami berdua bersepakat mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan gila dan kami tidak mau melakukan pekerjaan menghilangkan nyawa orang tersebut. Setelah itu Saksi bersama Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji menemui Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan menyampaikan kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji tidak sanggup untuk menerima atau melakukan menghilangkan nyawa orang lain atau menumbalkan orang seperti yang telah disampaikan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ketika kami sama-sama di mobil tadi, Saksi dan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji mengatakan “kami mundur aja bang” kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adan menjawab “iya tidak apa-apa, Saya tidak memaksa untuk melakukan dan juga tidak melarang kalau memang sanggup”. Kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji diantar pull travel yang ada di daerah by pass oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan setelah itu kami pulang ke Kota Solok menggunakan travel, namun sebelum kami naik travel kami di pesankan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk tidak membicarakan kepada siapa-siapa perihal apa yang telah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan sampaikan kepada kami ketika berada di mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak pulang ke Solok bersama Saksi dan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan Terdakwa setelah pulang ke Solok;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan foto tersebut lalu Saksi menjawab “foto korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan tersebut adalah benar sebagaimana yang Saksi lihat di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq yang berkepala botak tersebut” dan orang yang dibicarakan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan akan dijadikan tumbal tambang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan Saksi tersebut, dengan bantahan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan “Ketika di dalam mobil Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menanyakan kepada Terdakwa “kau gimana fin, sanggup gak” kemudian Saya mendengar jawaban dari Terdakwa “kalau aku iya itu iya bang, kalau gak itu gak”, yang sebenarnya “Ketika ditepi laut (Taplau) dihari pertama Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menanyakan kepada Terdakwa “kau gimna fin, sanggup gak” kemudian Terdakwa menjawab “kalau aku iya itu iya bang, kalau gak itu gak” saat itu belum ada pembicaraan mengenai menghilangkan nyawa korban, melainkan masih membicarakan tambang emas,;
- Dihari kedua, Saksi menerangkan kalau Terdakwa ikut makan siang dan ada di mobil yang sebenarnya di hari kedua Terdakwa tidak ikut makan siang dan tidak ada di mobil;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memiliki usaha yaitu menyewakan Jasa Rental Mobil dan Jasa Laundry di sebelah Transmart Kota Padang;
- Bahwa Syarat untuk menggunakan jasa rental mobil Saksi yaitu Kartu Tanda Pengenal dan SOP dari Top Rental;
- Bahwa seingat Saksi sekira bulan Maret tahun 2022 Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan datang ke tempat rental mobil milik Saksi pada siang hari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, ketika itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menggunakan jasa rental mobil milik Saksi dengan jaminan kendaraan sepeda motor dan juga meninggalkan Kartu Tanda Anggota TNI AL milik Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa satu harinya harga rental mobil tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya dan saat merental mobil Saksi, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan hanya seorang diri;
- Bahwa saat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengembalikan mobil, Saksi tidak ditempat dan saat itu ada pegawai Saksi yang menerima pengembalian mobil dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menggunakan jasa rental mobil Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 namun pada catatan buku kas rental mobil Saksi, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa mobil yang Saksi rentalkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yaitu 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan Nomor polisi D 1130 AFB;
- Bahwa tidak ada Saksi menerima laporan dari pegawai Saksi kalau mobil yang telah dirental oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan tersebut dikembalikannya ada yang rusak atau kena noda darah;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan Nomor polisi D 1130 AFB tersebut terakhir kali yaitu berada di tangan saudara Salman yang mana saudara Salman juga memiliki jasa rental mobil kemudian dari saudara Salman juga meminjamkan mobil tersebut



kepada saudara Asep lalu mobil tersebut telah digadaikan oleh saudara Asep di daerah Jambi dan sampai saat sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan juga dapat Saksi sampaikan bahwa saudara Salman telah melaporkan kejadian tersebut di Polsek Padang Utara;

- Bahwa saudara Salman telah melaporkan kejadian tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza E 1 3 MT tahun 2017 dengan nomor rangka MHKM5EA2JHKO19334 dan nomor mesin 1NRF225718 serta nomor polisi D 1130 AFB warna silver metalik tertanggal 17 Juli 2023 di Polsek Padang Utara;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan untuk apa mobil tersebut akan digunakan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan Nomor polisi D 1130 AFB tersebut digunakan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Terdakwa dan Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan yang mana Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ialah sepupu Saksi yaitu ayah kandung saksi kakak beradik kandung dengan ayah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, kemudian Terdakwa adalah teman Saksi pada saat bersekolah di pesantren Almunta di Kota Solok, kemudian terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan pernah menginap di rumah Saksi yang beralamat di Sarang Gagak Nomor 109 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang mana Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan diajak oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan selanjutnya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan tersebut;
- Bahwa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua menginap di rumah Saksi karena Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengajak Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan yang kata Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kepada Saksi kalau Iwan Sutrisman

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua panggilan Iwan sudah lulus tes TNI AL dan menginap di rumah Saksi yang beralamat di Kota Padang tersebut dari sekira tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 namun tanggal persisnya Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa pada saat awalnya Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bersama Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan menginap di rumah Saksi yang beralamat di Kota Padang tersebut rambut Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan belum gundul (botak) namun setelah 3 hari menginap di rumah Saksi, Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan telah memotong rambut sehingga rambut Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dalam keadaan gundul atau botak;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2022 yang Saksi tidak ingat tanggalnya, Saksi yang merupakan sepupu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ingin bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa Saksi jemput di warung orang tua Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Cafe Batapati di Kota Solok yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, dan ada dua orang lagi namun Saksi tidak mengenalnya”;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memanggil Terdakwa bertemu dengan sekitar beberapa orang yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, dan ada dua orang lagi namun Saksi tidak kenal tersebut ialah untuk bekerja di penambangan emas di Sawahlunto;
- Bahwa awal mulanya Saksi disuruh oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk mencari orang untuk melakukan pekerjaan penambangan emas di Sawahlunto, setelah itu Saksi merekomendasikan Terdakwa kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk bekerja di penambangan emas tersebut, kemudian baru Saksi menghubungi Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi merekomendasikan Terdakwa untuk bekerja di tambang emas dimaksud karena sebelumnya Terdakwa pernah minta dicarikan

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kepada Saksi yang pada saat itu ada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan minta mencarikan orang untuk bekerja di tambang emas tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memperkenalkan dirinya kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menawarkan pekerjaan di tambang emas di daerah Talawi dimana saat itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mencari orang untuk pekerjaan tersebut sebanyak 4 (empat) orang dengan gambaran pekerjaannya hanya mengawasi pekerjaan tambang emas tersebut lalu nantinya akan dilengkapi dengan senjata dari atasannya kemudian dijanjikan dengan gaji yang besar (Saksi tidak ingat) jika berminat nantinya akan langsung di beri uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian setelah itu Saksi berdiskusi dengan saudara Zikri dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang namun saudara Zikri menolaknya sedangkan Saksi Bintang dan Saya menyanggupinya untuk ikut setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan meminta kami untuk mencari 2 (dua) orang lagi, setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan Saksi pergi meninggalkan mereka, lalu Saksi menghubungi teman-teman Saksi untuk pekerjaan tersebut dan ketemulah saudara Dewa kemudian saudara Dewa menghampiri Saksi di UMMY lalu Saksi kembali menawarkan pekerjaan tersebut namun saudara Dewa menolaknya. Sekira pukul 18.30 WIB kembali berjanjian dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan Saksi yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang di Cafe Batapati daerah Simpang Rumbio Kota Solok saat itu yang ada di Cafe Batapati tersebut adalah Saksi, Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, saudara Dewa, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, kemudian di saat di Cafe Batapati Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menelepon seseorang lalu datanglah Terdakwa, setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan meminta Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang untuk mencarikan mobil travel untuk membawa kami ke Padang dan dapatlah mobil travel teman dari Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang yaitu saudara Koko. Sekira pukul 21.00 WIB kami berangkat dari cafe Batapati dengan menggunakan mobil saudara Koko (Toyota Avanza Nopol tidak ingat) ke Padang, saat itu yang naik di mobil tersebut Saksi, saudara Koko, saudara Dewa, Saksi

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji dan Terdakwa. Sekira pukul 23.00 WIB kami sampai di rumah Saksi;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, Saksi pergi ke rumah Saksi yang merupakan rumah terpisah dengan rumah yang ditempati oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan teman-teman lainnya tersebut;
- Bahwa Jarak antara rumah tempat tidur Saksi tersebut dengan rumah Saksi yang ditempati oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan teman-teman lainnya tersebut sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas Saksi Adan Aryan Marsal dan teman-teman lainnya tersebut karena Saksi sudah tidur;
- Bahwa Saksi tidak ada bergabung lagi dengan mereka karena paginya Saksi masih tidur mereka sudah keluar rumah dan Saksi juga pergi jalan dengan pacar Saksi jadi Saksi tidak tahu kegiatan mereka;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Saksi keluar rumah dengan mobil berdua, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengurungkan niatnya dan Terdakwa menyatakan mengurungkan niatnya;
- Bahwa Saksi menasihati Terdakwa agar menolak tawaran menghilangkan nyawa seseorang dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, kemudian Saksi juga menasihati Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan menanyakan alasan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menghilangkan nyawa orang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menasihati Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, kata Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ia akan menyerahkan Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan ke POMAL Padang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kalau Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan adalah dengan melalui telepon ketika Terdakwa sudah kembali ke Kota Solok;

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menjelaskan bahwa alasan Saksi Adan Aryan Marsal ingin menghilangkan nyawa seseorang karena ini perintah atasan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang dikarenakan Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan merupakan tahanan militer yang melakukan Video Call Sex (VCS) dengan menggunakan baju seragam TNI;
- Bahwa yang dimaksud orang yang akan dihilangkan nyawanya tersebut oleh Terdakwa yang ditawarkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan adalah Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan;
- Bahwa Saksi mengetahui pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan tersebut tersebut pada saat masih berada di mobil yang dirental Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi saat Terdakwa menceritakan kepada Saksi tentang tawaran menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan;
- Bahwa jenis pisau yang diperlihatkan kepada Saksi oleh Terdakwa tersebut seperti pisau taktikal (seperti pisau militer) sebanyak 2 (dua) bilah pisau;
- Bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan terakhir menginap di rumah Saksi tahun 2022 tersebut yaitu tanggal 27 Desember 2022, yang Saksi antarkan ke Bandara dengan menggunakan sepeda motor Saksi untuk kembali ke Nias tempat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bertugas selaku TNI AL;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kemana Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan pada saat itu, pikiran Saksi saat itu, setelah Saksi menasihati Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang kata Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kalau Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan akan diserahkan kepada POMAL kota Padang, ternyata setelah Saksi ketahui dari pihak POMAL kota Padang pada tanggal 28 Maret 2024 ternyata Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bersama Terdakwa telah menghilangkan nyawanya Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bersama dengan Terdakwa;

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Adan Aryan Marsal panggilan Adan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa orang lain
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain tersebut adalah seorang laki-laki bernama Iwan Sutrisman Telaumbanua dan yang menghilangkan nyawa korban tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB yang pada saat itu hari sudah mulai gelap bertempat di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa sebab Saksi menghilangkan nyawa Korban adalah karena Saksi tidak sanggup untuk mengembalikan uang dari orang tua Korban karna Korban gagal masuk sebagai prajurit angkatan laut;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi sekira bulan Juli 2022 yang mana Korban akan melakukan tes prajurit angkatan laut di Nias secara bertahap sehingga pada bulan September 2022 uang yang telah Saksi terima kurang lebih Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi Korban gagal sebagai prajurit angkatan laut;
- Bahwa untuk syarat memasukkam Korban ke TNI AL, Saksi menyampaikan ke keluarga Korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang segitu Saksi memastikan kepada keluarga Korban bahwa Korban pasti masuk TNI AL;
- Bahwa setelah Korban gagal tes sebagai prajurit Angkatan Laut di Nias dan orang tua Korban meminta kepada Saksi jalan supaya anaknya (Korban) di terima sebagai siswa prajurit angkatan laut dan dari sana Saksi mengiming-imingkan Korban supaya di bawa ke Padang karena di sana bisa di bantu untuk masuk menjadi prajurit angkatan laut;

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Korban berangkat dari Nias pada tanggal 16 Desember 2022 dan sampai di kota Padang tanggal 17 Desember 2022 kemudian Korban bersama-sama dengan Saksi tinggal rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq di Anduriang kota Padang;
- Bahwa adapun niat Saksi timbul untuk melakukan menghilangkan nyawa Korban pada tanggal 19 Desember 2022 sewaktu Keluarga Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua mendesak supaya ada kepastian tentang keberangkatan pendidikan dan apabila tidak ada kepastian maka keluarga Korban akan membuat laporan ke Lanal Nias kemudian pada tanggal 23 Desember 2022 Saksi menyampaikan kepada Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq kalau ada teman-temannya yang mau untuk bekerja sebagai pengawas tambang emas, namun yang sebenarnya rencananya Saksi mencari orang yang akan bekerja sebagai eksekutor untuk menghilangkan nyawa Korban lalu Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq menghubungi teman temannya yang salah satunya adalah Terdakwa, pada awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui Telepon kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq bertemu di Kota Solok pada saat itu ada Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, Saksi, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq dan saat itu juga ada Saudara Zikri bertemu di UMMY Solok dan Saksi mengatakan bahwa ada peluang pekerjaan sebagai pengawas di tambang dan setelah itu Saksi bersama yang lainnya pergi ke Cafe Batapati daerah Simpang Rumbio Kota Solok saat itu yang ada di Cafe Batapati tersebut adalah Terdakwa, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, saudara Dewa, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq dan Saksi lalu makan dan minum disana, setelah sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, saudara Dewa, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq berangkat ke Padang, sesampai di kota Padang Saksi membawa mereka putar-putar dan sesampai di laut muara Padang barulah Saksi mengatakan permintaan Saksi sebagai eksekutor untuk menghilangkan nyawa Korban dan pada saat itu Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang dan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji tidak mau melakukan

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dan mereka berdua minta pulang ke Solok, lalu Saksi mengantarnya ke travel menuju Solok yang ada di Bay Pass kota Padang dan Saksi memberinya uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Solok. Akan tetapi Terdakwa ada keraguan di dirinya dan Saksi menjanjikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila tugas ini selesai dan pada kesempatan itu Saksi memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi (uang muka) pekerjaan untuk melakukan menghilangkan nyawa Korban setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke toko eiger dan membeli 2 (dua) bilah pisau sangkur dengan harga 1 (satu) pisau seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh rupiah). Akan tetapi keesokan harinya tanggal 26 Desember 2022 uang tersebut di kembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi karena Terdakwa tidak sanggup untuk menghilangkan nyawa orang lain;

- Bahwa Saksi menginap di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 dan Korban sudah Saksi habisi nyawanya pada tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira puku 12.30 WIB Saksi menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa sebagai eksekutor menghilangkan nyawa Korban, awalnya Terdakwa menolak kemudian Saksi selalu membujuknya untuk melakukan pekerjaan itu dengan kata permintaan "Kalau Iwan (Korban) ini tidak dihilangkan nyawanya maka Saksi akan dihilangkan nyawanya" mendengar perkataan itu Terdakwa menerima pekerjaan untuk menghilangkan nyawa korban dan meminta untuk menambah upah menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Korban menaiki kendaraan Toyota Avanza warna silver dengan seri nomor polisi D dengan tujuan bandara minangkabau menuju Nias akan tetapi pada saat itu Saksi memesan tiket untuk 1 orang kemudian pada saat itu Saksi bingung karena orang tua Korban menitipkan Korban kepada Saksi untuk menjadi siswa prajurit angkatan laut akan tetapi harapan orang tua Korban tidak dapat Saksi wujudkan dan orang tua Korban meminta uang yang telah diserahkan kepada Saksi untuk di kembalikan akan tetapi uang tersebut telah habis Saksi gunakan kemudian Saksi menghubungi

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan membujuknya untuk melakukan menghilangkan nyawa Korban awalnya Terdakwa menolak kemudian Saksi selalu membujuknya untuk melakukan pekerjaan itu dengan kata permintaan "Kalau Iwan (Korban) ini tidak dihilangkan nyawanya maka Saksi akan dihilangkan nyawanya" mendengar perkataan itu Terdakwa menerima pekerjaan untuk menghilangkan nyawa Korban dan meminta untuk menambah upah menjadi Rp30.000.000,00 (Tiga puluh Juta Rupiah) kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Iwan Sutrisman Telaumbanua pergi menjemput Terdakwa dan setelah menjemput Terdakwa kami berhenti di sebuah warung di daerah Saok Laweh dan Saksi menyuruh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk turun dari mobil pergi ke warung lalu pada saat diatas mobil Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa alat yang akan dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban 2 (dua) bilah pisau sangkur panjang kira-kira 27 cm dengan tangkai terbuat plastik dan mempunyai sarung yang terbuat kain yang mana pisau tersebut telah Saksi beli di salah satu toko perlengkapan pendaki gunung pada tanggal 25 Desember 2022 bersama-sama dengan Terdakwa, 1 (satu) pisau terletak di saku pintu samping kursi supir, 1 (satu) pisau terletak disaku belakang kursi Korban dan kabel listrik berada di bawah kursi penumpang disamping Supir dan Saksi mengatakan kabel tersebut yang direncanakan akan digunakan untuk mencekik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dari arah belakang namun ditolak oleh Terdakwa karena takut Korban akan meronta-ronta. Kemudian kami langsung melanjutkan perjalanan ke daerah Talawi kota Sawahlunto sesampai di dekat pinggir jalan menuju Danau Biru, Saksi turun untuk mencari sinyal Handphone dan Korban turun dari mobil untuk buang air kecil, saat itu Saksi memberikan kode ke Terdakwa dengan menggelengkan kepala agar Terdakwa mengambil pisau dan saat Korban selesai buang air kecil Saksi memiting leher Korban dengan menggunakan tangan kanan Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "gas pin" lalu Terdakwa menusukkan pisau ke arah perut Korban sebanyak tiga (tiga) kali dan setelah Korban terjatuh Saksi mencekik leher Korban dengan tangan kanan Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa menyeret Korban ke arah jurang, namun Terdakwa menolak, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkan barang-barang Korban yaitu dompet, sendal, dan topi Korban, kemudian Saksi sendiri menyeret Korban ke arah jurang setelah

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi mendengar bahwa Korban mengerang kesakitan dan Saksi langsung mencekik leher Korban dengan tangan kanan Saksi dan tangan kiri menutup mulut Korban dan setelah Saksi memastikan bahwa Korban telah meninggal dunia Saksi menyeret kembali Korban dan meletakkannya di dekat batang pohon kemudian Saksi mencari ranting dan daun-daun kering untuk menutupi jenazah Korban setelah itu barulah Saksi pulang bersama-sama dengan Terdakwa meninggalkan tempat menghilangkan nyawa Korban tersebut;

- Bahwa tanggapan Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq yaitu melarang Saksi untuk menghilangkan nyawa Korban dengan mengatakan "jangan menghilangkan nyawa Korban bang, pekerjaan gila itu, nanti abang akan menyesal seumur hidup" lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq bahwa Saksi akan mengurungkan niat Saksi untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi atau Terdakwa ada merusak atau melukai bagian tubuh Korban lainnya selain pada perut Korban;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa hanya menusuk bagian perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengambil barang-barang milik Korban berupa dompet, sandal, dan topi Korban;
- Bahwa awalnya tusukan pertama Korban dalam keadaan berdiri Saksi piting dan selanjutnya setelah Saksi jatuhkan Korban dengan mengatakan "Pin, Belum Pin" lalu Terdakwa menusuk Korban lagi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada Saksi bersama Terdakwa kembali lagi setelah sampai di jalan aspal, karena Saksi teringat untuk mengambil kalung TNI milik Saksi yang dipakaikan kepada Korban setelah mengambil kalung tersebut barulah Saksi meneruskan perjalanan ke Solok bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari pekerjaan untuk menghilangkan nyawa Korban dari Saksi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu setelah dilakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban secara tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan melalui transfer di bulan Januari 2023 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sesudah Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang dan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji pulang ke Solok;

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



- Bahwa setelah sampai di lokasi menghilangkan nyawa Korban tersebut, masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk mengurungkan niatnya dalam menghilangkan nyawa Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menodongkan senjata kepada Terdakwa dalam menghilangkan nyawa Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dibawah tekanan dalam hal melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan, namun hanya Saksi perintah saja dengan kesepakatan upah yang akan diterima Terdakwa sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa meninggalnya Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan tersebut akibat tusukkan pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa ada Terdakwa meminta uang kekurangan tersebut sebagaimana yang Saksi janjikan sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi tidak punya uang, dan Saksi perlihatkan kepada Terdakwa kalau Saksi sedang meminjam uang di BRI namun kata Terdakwa kepada Saksi “tidak usah saja lah Bang”;
- Bahwa respon Korban saat Saksi memiting leher Korban, Korban masih sempat mengatakan “jangan Bang” sambil mengangkat kedua tangannya setelah ditusuk pertama kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban sama sekali tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi berikan setelah menghilangkan nyawa Korban merupakan uang yang berbeda dengan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya Saksi berikan kepada Terdakwa lalu dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan selebihnya Saksi membuang muka sehingga tidak melihatnya lagi, namun bisa Saksi pastikan ada tusukan lain yang dilakukan Terdakwa kepada Korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali karena Saksi mendengar suara tusukan tersebut;
- Bahwa perut korban yang ditusuk oleh Terdakwa adalah perut bagian tengah atas arah ke dada Korban;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk Korban tersebut dan barang-barang Korban sudah Saksi buang ke dalam sungai di daerah dekat tempat pemakaman umum Tunggul Hitam Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Terdakwa tentang pertanyaan Saksi mengenai kesanggupan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban disampaikan saat di depan rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Terdakwa mengatakan "Saya kalau Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang iya saya iya, kalau ndak ndak";
- Bahwa saat membeli pisau, Terdakwa memilih sendiri pisaunya dan Saksi memilih sendiri pisau untuk Saksi. Pisau yang kami pilih sama-sama pisau sangkur hanya beda warna yang mana pisau Saksi berwarna hitam dan pisau Terdakwa berwarna silver;
- Bahwa saat memilih pisau, Terdakwa sudah mengetahui pisau yang dipilih tersebut akan digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa tidak ada Saksi memberi tahu atau memerintahkan Terdakwa untuk bagian mana Korban yang harus ditusuk pada saat sebelum melakukan menghilangkan nyawa Korban tersebut, Terdakwa sendiri yang memilih bagian mana dari Korban yang akan ditusuknya;
- Bahwa perencanaan tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa Korban, Saksi sampaikan ke Terdakwa pada sekira tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa Saksi membekap Korban dalam waktu lebih kurang 1 (satu) menit dan Saksi melepaskan bekapan tersebut setelah Saksi melihat tidak ada lagi pergerakan dari Korban;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperkirakan berapa banyak darah yang dikeluarkan Korban, namun darah Korban cukup banyak membasahi kaki kanan Saksi dan bagian punggung Saksi;
- Bahwa Lebar pisau tersebut sekira 4 (empat) senti meter;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenaran dengan sebagian keterangan Saksi tersebut yaitu:
- Saksi menerangkan "tusukan pertama Korban dalam keadaan berdiri Saksi piting lehernya dan selanjutnya setelah Saksi jatuhkan Korban dengan mengatakan "Pin, Belum Pin" lalu Terdakwa menusuk Korban lagi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, yang benar "Terdakwa hanya menusuk dada Korban hanya waktu Korban berdiri saja saat korban di piting oleh Saksi setelah direbahkan Terdakwa tidak ada menusuk Korban lagi";
- Saksi menerangkan "uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa setelah menyatakan tidak sanggup

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain tersebut pada pagi hari tanggal 26 Desember 2022" yang sebenarnya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa kembalikan setelah menyatakan tidak sanggup menghilangkan nyawa orang lain tersebut pada pagi hari tanggal 25 Desember 2022 pagi sebelum Terdakwa pulang ke Solok, sedangkan tanggal 26 Desember 2022 adalah waktu pelaksanaan menghilangkan nyawa Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan untuk bantahan poin pertama tetap dengan keterangannya semula, sedangkan pada bantahan Terdakwa poin kedua Saksi sependapat dengan bantahan Terdakwa tersebut;

Terhadap tanggapan Saksi atas bantahan Terdakwa pada bantahan poin pertama, Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya dan Saksi tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Rosmawaty, M.Ked (for) Sp.FM., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan jenazah berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Ahli yang melakukan autopsi terhadap Jenazah Mr. X pada tanggal 2 Januari 2023 di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan mayat tersebut karena Ahli menjadi PNS di RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat dan jabatan Ahli adalah sebagai Dokter Forensik;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Sekolah Dasar (SD) di Kota Medan, tamat tahun 1981, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 Medan di Kota Medan tamat tahun 1984, Sekolah Menengah Atas (SMA) Kalsa Medan di Kota Medan tamat tahun 1987, pada tahun 2001 Ahli menyelesaikan studi pendidikan umum S1 di USU Medan, pada tahun 2013 Ahli tamat S2 di USU Medan;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah Ahli menjadi PNS di RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi pada tahun 2006, kemudian Ahli sekolah Forensik di

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Medan pada tahun 2008 di USU dan tamat tahun 2014, kemudian Ahli dikontrak di Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan sekaligus tenaga pengajar di Universitas Islam di Sumatera Utara, pada bulan Agustus Ahli menjadi Dokter Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat sampai tahun 2014, kemudian Ahli kembali ke RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat serta mengajar di Baiturrahmah sampai saat ini;

- Bahwa riwayat atau pengalaman kerja Ahli adalah pada tahun 2010 Ahli telah melakukan Autopsi terhadap korban Terorisme di Medan, pada tahun 2012 Ahli melakukan Autopsi terhadap korban di Sumenep dan banyak kasus besar lainnya yang Ahli tangani, pelatihan pengambilan gigi Infaksi di Kota Bandung, Dosen di Universitas Islam Sumatera Utara pada Fakultas Kedokteran dan Hukum, dan menangani kasus-kasus di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat sampai saat ini;
- Bahwa Ahli yang melakukan autopsi terhadap Jenazah Mr. X;
- Bahwa Ahli melakukan autopsi pada tanggal 2 Januari 2023 di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat;
- Bahwa Kondisi jenazah tanpa identitas (Mr. X) sebelum dilakukan autopsi antara lain:
 - a) Jenazah berada didalam kantong mayat berwarna biru bertuliskan PORLANTAS POLRI;
 - b) Jenazah menggunakan celana jeans berwarna biru dongker bertuliskan krg, celana bokser berwarna hitam ukuran medium, celana dalam berwarna hitam bertuliskan Kodigo ukuran Medium (31-33), menggunakan baju berwarna hitam bertuliskan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER berbahan kain katun;
 - c) Jenazah berjenis kelamin laki-laki, panjang badan 165 cm, dijumpai belatung dengan panjang 1 cm, terhadap jenazah ditemukan kaku mayat dan lebam mayat tidak dijumpai (proses pembusukan);
 - d) Mata tidak ada;
 - e) hidung bolong (berlubang);
 - f) Kemaluan berkitan;
 - g) Gigi tidak lengkap, tidak dijumpai gigi geraham (tiga atas kanan);
 - h) Kepala terjadi pembusukan;
 - i) Bibir mengalami pembusukan;
 - j) Perut dijumpai lubang berdiameter 4 Cm yang menembus kearah belakang dan dijumpai bercak hitam pada pinggir lubang;

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Dada terjadi pembusukan dan luka lecet didaerah rusuk kiri berdiameter 6 cm;
- l) Punggung mengalami proses pembusukan;
- m) Ujung-ujung jari tidak ditemukan, tangan dan kaki lepas;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah kemudian dilakukan pemeriksaan dalam meliputi bagian dada, perut dan kepala;
- Bahwa hasil yang Ahli temukan dari autopsi terhadap jenazah tanpa identitas (Mr. X) tersebut adalah:
 - a) Pemeriksaan dalam;
 - Dijumpai organ-organ dalam mulai hancur dalam proses pembusukan pada pembukaan dada dan perut dijumpai organ-organ mulai hancur;
 - b) Pemeriksaan luar;
 - Tidak dijumpai lebam atau kaku mayat (proses pembusukan), dijumpai proses pembusukan pada seluruh tubuh, dijumpai kepala telah menjadi tulang belulang (tengkorak);
- Bahwa kesimpulan yang Ahli dapat yaitu sebagai berikut:
 - a) Kematian jenazah lebih kurang 7 (tujuh) hari;
 - b) Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli hilangnya ujung-ujung jari kaki dan tangan mayat seperti sengaja dipotong karena potongan jari-jari tersebut terlihat rata dan hal tersebut tidak mungkin karena pembusukan;
- Bahwa proses pembusukan diawali dari bagian perut, saat itu perut Mr X masih utuh belum sepenuhnya membusuk jadi seharusnya jari-jari Mr X belum saatnya membusuk;
- Bahwa Ahli ada mengeluarkan Visum Et Repetum sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 4 Januari 2023 atas pemeriksaan tanggal 2 Januari 2023 dan Visum Et Repetum tanggal 18 April 2024 atas permintaan Polda Sumatera Barat tanggal 3 April 2024;
- Bahwa ada dilakukan tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) terhadap Korban yang sesuai dengan hasil pemeriksaan DNA tanggal 30 April 2024 cocok dengan bapak kandung Korban yaitu Losawato Telaumbanua;
- Bahwa bagian dada korban ada luka lecet sepanjang 6 (enam) senti meter dan ditemukan lubang pada bagian perut yang menembus ke belakang berdiameter 4 (empat) senti meter;

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perkiraan Ahli dada Korban berlubang adalah akibat luka tembak, karena ada bercak hitam namun tidak dapat disimpulkan karena sudah terjadi pembusukan;
- Bahwa jika paru dan hati seseorang terluka dikarenakan benda tajam yang menembus hingga ke belakang, maka paru dan hati akan mengalami kolaps tidak dapat lagi memompa darah hingga manusia tersebut akan meninggal hanya dalam hitungan menit;
- Bahwa bagian tubuh Korban yang diambil untuk dilakukan tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) terhadap Korban adalah tulang *Humerus* (lengan) kiri an. Mr. X;
- Bahwa dari Saksi Losawato Telaumbanua sampel yang diambil adalah *buccal swab* atau pengambilan sampel *mukosa buccal* dari dalam rongga mulut Saksi Losawato Telaumbanua;
- Bahwa Ahli menyimpulkan kematian Mr. X sudah 7 (tujuh) hari di karenakan terdapat belatung pada tubuh Mr. X dengan ukuran 1 (satu) senti meter yang mana berdasarkan pengetahuan Ahli ukuran belatung 1 (satu) senti meter tersebut merupakan ukuran belatung yang sudah hidup selama lebih kurang 7 (tujuh) hari;
- Bahwa biasanya untuk pemeriksaan Mr. X atau mayat tanpa identitas, Ahli menunggu waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam karena Ahli menunggu jika saja ada keluarganya yang menghubungi, namun namun jika tidak ada yang menghubungi maka autopsi baru dapat dilaksanakan;

2. drg. Azizah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa dasar Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli adalah Surat Penunjukan Ahli Gigi dari Rumah Sakit Umum Kota Sawahlunto nomor: 450/ RSUD-SWL/ 2024, tanggal 23 April 2024;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu SD Pertiwi Sungai Penuh Kerinci lulus tahun 1986, SMP N 2 Sungai Penuh Kerinci lulus tahun 1989, SMA N 2 Kota Padang lulus tahun 1992, Fakultas Kedokteran gigi di Universitas Baiturahmah lulus tahun 1998;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu Dokter Gigi PTT di Provinsi Bengkulu, Pegawai Kontrak Kota Sawahlunto, Pegawai Negeri Sipil di RSUD Kota Sawahlunto;

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat keahlian Ahli yaitu pelatihan Hipnoterapis Dentis di Kota Padang, pelatihan Perawatan Endodontik di Kota Medan, pelatihan Pengambilan gigi Infaksi di Kota Bandung, pelatihan EWOS di Kota Padang, pelatihan AMED di Kota Padang, dan pelatihan-pelatihan lainnya;
- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan gigi jenazah tanpa identitas (Mr. X) dan pemeriksaan tersebut dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Puncak Cemara Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 17 April 2024;
- Bahwa sesuai keahlian Ahli pada saat pemeriksaan jenazah tanpa identitas (Mr. X) Ahli menemukan:
 - a) Gigi *Supernumary (Mesiodent)* pada regio 11,21 sudah ditambah *composite resin*;
 - b) Gigi hilang pada regio 18;
 - c) *Crowded* ringan *anterior* rahang bawah;
- Bahwa pemeriksaan lanjutan yang Ahli lakukan adalah melakukan *rontgen* gigi terhadap jenazah dengan hasil :
 - a) Gigi *Supernumary (Mesiodent)* pada regio 11,21 sudah ditambah *composite resin*.
 - b) Gigi 18 dari hasil pemeriksaan dental radiologi tidak ada dan ditemukan tulang *Alveola* (tempat tertanamnya gigi) bekas pencabutan belum menutup;
- Bahwa perkiraan umur jenazah tersebut adalah 17 Tahun s/d 25 Tahun dilihat dari *Foramen Apikal* (saluran ujung akar) gigi 28, 38, 48 yang sudah menutup dan *cups* masih terlihat bagus;
- Bahwa foto gigi Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan foto gigi jenazah tanpa identitas (Mr. X) ada kesamaan (identik) dilihat dari kesamaan gigi *Supernumary (Mesiodent)* yang terletak diantara gigi 11 dan 21;
- Bahwa kesimpulan yang Ahli dapatkan dari pemeriksaan gigi jenazah tanpa identitas (Mr. X) adalah:
 - a) Terhadap jenazah tanpa identitas (Mr. X) diperkirakan berusia antara 17 tahun s/d 25 tahun.
 - b) Setelah melihat foto perbandingan dengan gigi Iwan Sutrisman Telaumbanua ada kesamaan (identik) dilihat dari kesamaan gigi *Supernumary (Mesiodent)* yang terletak diantara gigi 11 dan 21;
- Bahwa pemeriksaan Ahli lakukan dengan pemeriksaan visual, mendiagnosis kehausan gigi dan pemeriksaan *Angiografi*;

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menemukan gigi yang hilang pada rongga 18 (delapan belas) terdapat rongga pada bagian giginya, 1 (satu) gigi tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Mr. X mengalami *Supernumary* (jumlah gigi berlebih) yang mana manusia memiliki jumlah gigi sebanyak 32 (tiga puluh dua) gigi, namun pada Mr. X jumlah gigi yang dimiliki tetap berjumlah 32 (tiga puluh dua) meskipun terdapat gigi belakang yang hilang yang mana pada Mr. X juga ditemukan anomali atau kelainan struktur gigi yang sebenarnya adalah 33 (tiga puluh tiga) gigi, anomali yang terjadi yang terjadi pada Mr. X cukup langka yang dapat terjadi pada manusia sekira 1 % (satu persen) sampai 3 % (tiga persen);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 01/VER/I/2023/R.S BHAYANGKARA tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani dr. Rosmawaty M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter forensik perihal Permintaan untuk dilakukan Autopsi dan Identifikasi identitas diri mayat Mr.X dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Kantong Mayat : Berwarna biru bertuliskan PORLANTAS POLRI
2. Penutup mayat : Celana jens berwarna biru dongker, bertuliskan krg, celana bokser berwarna hitam ukuran medium, celana dalam berwarna hitam bertuliskan kodigo ukuran medium (31-33). Baju berwarna hitam bertuliskan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER berbahan kain katun.
3. Identifikasi Umum : Dijumpai sesosok mayat tidak kenali, jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia, Panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter) dijumpai belatung dengan Panjang 1 cm
4. Kaku mayat dan lebam mayat tidak di jumpai (proses pembusukan)
5. Kepala : Terjadi proses pembusukan, penilaian garis kepala bagian atas (sutura sagitalis) usia 30 s/d 40 tahunan
6. Dahi : tidak ada kelainan
7. Mata : tidak ada (proses pembusukan)
8. Hidung : Bolong atau berlubang
9. Bibir : proses pembusukan
10. Gigi : gigi tidak lengkap, tidak dijumpai gigi geraham (3 atas kanan)
11. Kemaluan : Berkitan

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Anus : tidak ada kelainan (proses pembusukan)
13. Dada : Terjadi proses pembusukan, ditemukan luka lecet di daerah rusuk kiri berdiameter 6 cm (enam sentimeter)
14. Perut : Dijumpai lubang berdiameter 4 cm (empat sentimeter) yang menembus kebelakang dan dijumpai bercak hitam pada pinggir lubang
15. Ekstremitas : Panjang Badan 165 cm
16. Punggung : dalam proses pembusukan
17. Ujung-Ujung jari tidak ditemukan tangan dan kaki (lepas)

II. Pemeriksaan dalam:

Dijumpai organ-organ dalam mulai hancur (proses pembusukan) pada pembukaan dada dan perut dijumpai organ-organ dalam mulai hancur.

- Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), tidak ditemukan rambut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian lebih kurang 7 hari;

2. Visum Et Repertum Nomor 03/VeR/I/2024/Kabiddokkes tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani dr. Rosmawaty M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter forensik perihal Ekshumasi, Otopsi, dan DNA a/n Mr. X dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kira-kira 17-25 tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan DNA telah didapatkan teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua sebagai anak biologis Losawato Telaumbanua;
3. Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Plt. Kepala Laboratorium DNA. Sampel barang bukti yang diperiksa adalah Tulang *Humerus* kiri a.n. Mr.X diduga a.n. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan *Buccal Swab* a.n. Losawato Telaumbanua ayah kandung Iwan Sutrisman Telaumbanua. Kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Mr.X teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua, anak biologis Losawato Telaumbanua;

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban bersama Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan pada tahun 2013 karena Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan merupakan kakak kelas Terdakwa saat di Pondok Pesantren Tahfis Quran Al Mumtaz Kota Solok dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa Korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan pada saat menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan adalah Terdakwa menusuk bagian perut Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merek Eiger kemudian Terdakwa mengumpulkan barang-barang Korban berupa dompet, sendal dan handphone dan menutupi bekas darah ditanah dengan tanah dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yaitu memiting korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dari arah belakang badan korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dengan menggunakan tangan kanan pada saat Terdakwa menusuk perut Korban dengan pisau kemudian setelah Korban terjatuh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mencekik Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mencekik kembali Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan pada saat korban ditarik ke arah jurang oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;
- Bahwa yang merencanakan pertama kali untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan adalah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang mana Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan;

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bahwa dia mendapatkan perintah dari atasannya untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan karena Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan memiliki kasus VCS (Video Call Sex) dengan menggunakan pakaian dinas yang mana Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengatakan bahwa Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan seorang tahanan militer dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan juga mengatakan bahwa akan dilindungi oleh atasannya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengetahui Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa Korban saat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat berada di teras rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 Desember 2022 pada saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq yang merupakan sepupu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ingin bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq ke warung Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Cafe Batapati di Kota Solok yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sekitar delapan orang yaitu Terdakwa, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Dedi, dan ada dua orang lagi namun Terdakwa tidak mengenalnya. Setelah sampai di caffe batapati yang kami bicarakan adalah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja dengan mengatakan “mau kerja gak?” kemudian Terdakwa jawab “mau lah bang mumpung lagi nganggur sekarang”, kemudian Terdakwa bertanya kembali “kerja apa itu bang?” kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menjawab “kerja sebagai penjaga di tambang”, kemudian Terdakwa menjawab “iya, Terdakwa mau bang”, kemudian pada malam harinya Terdakwa di ajak ke rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq di Kota Padang;
- Bahwa Kami berangkat ke rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq menggunakan mobil rental, dan kami sampai di rumah Saksi Thariq

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haikal alias Thariq sekira pukul 20.30 WIB. Setelah kami makan malam di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, kemudian kami pergi ke warung teh telur di daerah Taplau (pinggir pantai Kota Padang), kami pergi ke taplau tersebut hanya berempat orang, yaitu Terdakwa, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji, dan Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, setelah kami sampai di taplau kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengulang lagi pembicaraan terkait pekerjaan yang di tawarkan kepada Terdakwa yaitu menjaga tambang emas. Pada saat di taplau tersebut Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyampaikan kepada kami bahwa nanti ketika jaga di tambang tersebut agar selalu waspada terhadap para pencuri-pencuri di tambang emas, dan harus berjiwa ekstrim ketika berada di tambang tersebut karna apabila kita tidak keras di sana kita akan di hilangkan nyawanya oleh orang lain. Ketika jaga di tambang itu prinsipnya kalau tidak menghilangkan nyawa orang berarti kita yang di hilangkan nyawanya oleh orang lain. Pada saat bertemu di taplau itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan sudah membagi tugas kepada kami, kata Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan nanti ketika di lokasi tambang yang akan di jaga, Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan membagi tugas kepada kami agar standby di masing masing sudut area tambang, kemudian sekira pukul 00.00 WIB kami kembali ke rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq untuk istirahat, dan kami semuanya bermalam di rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menemui Saya di teras rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq dan menyampaikan kepada Saya bahwa ternyata kerja tambang yang di maksud adalah menghilangkan nyawa orang dengan bayaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mendengar pernyataan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan tersebut, Saya merasa terkejut dan mengatakan kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan “yang benar aja lah bang, tapi coba tanya dulu sama orang dua itu bang, yaitu kepada Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang dan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji kalau mereka mau, Saya mau juga bang”;

- Bahwa tanggapan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan setelah Terdakwa menyampaikan itu kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengajak Saksi Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang, dan Saksi Muhammad Panji

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana panggilan Panji untuk sarapan pagi. Kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengatakan hal yang sama kepada Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang dan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji lalu Bintang Mukvian Dola panggilan Bintang dan Saksi Muhammad Panji Maulana panggilan Panji menolak tawaran tersebut dan juga setelah itu mengatakan kepada Terdakwa "itu tawaran gila kami nggak mau" kata mereka kepada Terdakwa, kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kembali menawarkan Terdakwa agar Terdakwa mau menerima tawaran tersebut sambil membujuk Terdakwa Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan katakan kepada Terdakwa "ayo lah Alfin Saya jamin keamanan dan keselamatan kamu" kemudian Terdakwa jawab "iya lah bang...Saya mau" kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan langsung memberi Terdakwa uang panjar atau uang muka sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung Terdakwa terima uang tersebut secara tunai selanjutnya Terdakwa diajak keliling kota Padang kemudian kami singgah disebuah toko out door merek Eiger, setelah itu kami masuk kedalam toko tersebut. kemudian pada saat di dalam toko out door merek Eiger tersebut, Terdakwa memilih-milih jaket dan topi yang cocok dengan ukuran Terdakwa, lalu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengajak Terdakwa untuk memilih pisau, pada saat itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan Saya masing-masing memilih 1 (satu) bilah pisau berbentuk sangkur dengan warna yang berbeda. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan membeli 2 (dua) bilah pisau berbentuk sangkur yang sebelumnya telah kami pilih kemudian setelah itu kami berdua kembali menuju pulang kerumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq, Setelah berada dirumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq kegiatan kami biasa-biasa saja namun pada malam harinya Terdakwa mengajak Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq keluar rumah dengan alasan pergi mencari makan, setelah berada diluar rumah tepatnya di Pantai Padang Terdakwa menceritakan kepada Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq perihal tawaran dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengenai rencana melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telembanua, saat itu Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq menasehati dan memperingatkan Terdakwa agar menolak dan jangan mau melakukan hal tersebut, Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq mengatakan kepada Terdakwa "itu pekerjaan gila, sangat besar dosanya dan akan membuat kamu menyesal seumur hidup kalau kamu melakukan perbuatan tersebut". Kemudian Saksi Thariq

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haikal alias Thariq menyuruh Terdakwa untuk memulangkan uang muka yang di berikan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kepada Terdakwa. Pada besok harinya hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sarapan pagi bersama Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, Terdakwa mengembalikan uang panjar atau uang muka sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang sudah Terdakwa terima sebelumnya kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan ke loket travel untuk kembali ke Kota Solok;

- Bahwa Terdakwa di hubungi lagi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa di warung milik ayah Terdakwa di Kota Solok Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menelepon Terdakwa dan memohon-mohon agar membantu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk menjalankan rencananya yaitu menghilangkan nyawa Korban orang yang kemaren. Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengatakan kepada Terdakwa kalau tidak di hilangkan nyawa target yang kemaren itu maka Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang akan di hilangkan nyawanya, lalu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mendengar keluhan seperti itu Terdakwa merasa kasihan kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan akhirnya Terdakwa menuruti permintaan dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk menghilangkan nyawa terget yang sebelumnya sudah di beritahukan kepada Terdakwa dengan minta tambahan upah menjadi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyetujuinya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan bersama dengan Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver lalu Terdakwa pamit kepada orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan dan Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan pergi ke Talawi Kota Sawahlunto yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di belakang Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang mengemudi mobil, pada saat berhenti di Saok Laweh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menyuruh Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan untuk membeli air mineral, dan pada saat Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan keluar

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengatakan kepada Terdakwa bahwa pisau untuk menghilangkan nyawa korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan berada di saku belakang kursi yang diduduki Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dan kabel listrik ada dibawah kursi sebelah supir tepatnya dibawah kursi Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) bilah pisau Eiger ada di saku pintu supir tepatnya didekat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, saat itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengatakan “jika korban lengah kau cekik aja dengan kabel itu dari belakang” mendengar itu Terdakwa menolak dengan mengatakan “jangan lah bang, takut dia meronta, pecah pula kaca mobil ini”;

- Bahwa setelah Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan kembali kedalam mobil, kami melanjutkan perjalanan ke Talawi Kota Sawahlunto, setelah sampai di Talawi Kota Sawahlunto Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan berhenti untuk menanyakan jalan, lalu kami berjalan ke arah Danau Biru di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian setelah berada di area hutan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memberhentikan dan memutar balik mobil kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan turun dari Mobil sambil memegang handphone ditelinganya dan Terdakwa bersama dengan Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan juga turun dari mobil dan menghampiri Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kemudian setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kembali kedalam mobil dan sekira 2 (dua) menit kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kembali keluar mobil lalu pada saat Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan buang air kecil kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menghampirinya lalu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memberikan kode kepada Terdakwa dengan menggelengkan kepalanya lalu Terdakwa kembali kemobil untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau merek Eiger dari saku belakang kursi yang diduduki Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dan menyimpannya di pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memiting leher korban dari belakang dan mengatakan kepada Terdakwa “Gas” lalu Terdakwa menusuk kearah perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan darah bercucuran dari perut Korban setelah itu Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dijatuhkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kearah belakang sehingga menyebabkan Iwan Sutrisman



Telaumbanua panggilan Iwan terbaring kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mencekik leher Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk mengambil barang-barang Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dari dalam celana Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan yang mana barang-barang tersebut berupa handphone, dompet dan sandal kemudian meletakkannya didalam mobil, lalu setelah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mencekik Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan dan Terdakwa langsung masuk kedalam mobil sekitar kurang lebih 10 Menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kembali kedalam mobil dalam keadaan kedua tangannya ada cipratan noda darah lalu Terdakwa melihat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan membersihkan noda darah tersebut dengan menggunakan tisu basah setelah itu kami pergi meninggalkan lokasi dan setelah sampai di jalan aspal Terdakwa bersama dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kembali lagi ke lokasi Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan karena Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengatakan bahwa kalung TNI yang diberikan oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kepada Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan tertinggal, setelah itu kami kembali ke lokasi dan yang turun dari mobil adalah Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk mengambil kalung dari badan Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan sekitar 5 menit kemudian Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kembali kedalam mobil kemudian kami pergi pulang kemudian kami mengambil uang di ATM bank BRI Kota Solok didepan SPBU Pandan Kota Solok dan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa diantarkan ke warung milik ayah Terdakwa oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa menelpon Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk meminta uang sisa upah kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke ATM Bank BRI Pandan Kota Solok;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli Chip di aplikasi game High Domino, untuk beli makan dan rokok;

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa pernah menghubungi Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk meminta sisa upah Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) atas perbuatan menghilangkan nyawa Korban, namun Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan mengirimkan foto kepada Terdakwa bukti pengajuan pinjaman Bank BRI yang diajukan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, setelah melihatnya Terdakwa katakan kepada Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan "ya udalah bang, gak usah, Saya ikhlaskan aja";
- Bahwa tujuan Terdakwa menusuk perut Korban adalah supaya Korban meninggal dunia;
- Bahwa kondisi korban saat terakhir Terdakwa lihat dalam keadaan lemas namun korban masih hidup karena Terdakwa melihat korban masih bernafas dan matanya masih terbuka;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Zulprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ada kedekatan dengan Saksi, karena Terdakwa sering main ke rumah Saksi, Terdakwa juga pernah meminjamkan uang kepada Saksi dan Saksi juga pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu, sepengetahuan Saksi Terdakwa berperilaku baik dan ceria;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa membantu ibunya berjualan gorengan di Pandan kota Solok;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah berbuat kenakalan;
 - Bahwa Selama bergaul dengan Terdakwa, Saksi pernah diberi pertolongan oleh Terdakwa saat sepeda motor Saksi mogok lalu di dorong oleh Terdakwa dengan sepeda motor Terdakwa sekira berjarak 5 (lima) kilo meter;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Adan Aryan Marsal;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditahan dari teman Saksi;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kebenaran Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sugiarti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kesehariannya Terdakwa membantu Saksi berjualan gorengan di pandan Kota Solok tersebut dari pukul 07.30 WIB sampai dengan sekira pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ribut atau berkelahi dengan orang lain dan Terdakwa sayang dengan anggota keluarga lainnya;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan negatif;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan, dan bertemu dengan Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan satu kali disaat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan menjemput Terdakwa ke warung Saksi yang katanya minta membawa Terdakwa ke Sawahlunto sehubungan dengan tambang emas;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberitahu Saksi sehubungan dengan tambang emas tersebut, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa "kalau pekerjaan itu bagus, ambil saja dan kalau tidak bagus jangan di ambil";
 - Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak Saksi yang pertama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kebenaran Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;
 - Bahwa Terdakwa dibesarkan oleh kedua orang tua kandungnya, namun selama di pesantren Almntas Kota Solok, Terdakwa bersama saudara bapaknya, sedangkan Saksi dan bapak Terdakwa serta adik-adik Terdakwa berada di pangkal Pinang setelah satu tahun belakangan ini kami tinggal bersama di Kota Solok;
 - Bahwa setamatnya Terdakwa dari Pesantren Almntas tersebut Terdakwa tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi;
 - Bahwa Saksi hanya mohon kepada Majelis Hakim supaya anak Saksi diberi hukuman yang seringan ringannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan tulisan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER ukuran M;



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan telah dibenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Saksi Adan Aryan Marsal memiting leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan dari arah belakang Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kemudian Terdakwa menusuk bagian perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau sangkur merek Eiger dan setelah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua terjatuh Saksi Adan Aryan Marsal mencekik leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua lalu Terdakwa mengumpulkan barang-barang Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua berupa dompet, sendal serta handphone dan menutupi bekas darah ditanah dengan tanah, setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal menarik badan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan meletakkannya di dalam jurang;
2. Bahwa awal mulanya Terdakwa mendapatkan tawaran dari Saksi Adan Aryan Marsal untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Kota padang tepatnya di teras rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq. Terdakwa menerima tawaran menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tersebut dan menerima uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari upah yang dijanjikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa diajak Saksi Adan Aryan Marsal untuk ikut memilih dan membeli 1 (satu) bilah pisau berbentuk sangkur disebuah toko out door merek Eiger yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua namun berkat nasihat yang diberikan oleh Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq kepada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menerima Tawaran Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengembalikan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sempat diterima Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Kota Solok;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang memohon kepada Terdakwa untuk membantunya menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan mengatakan jika Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak dihilangkan nyawanya maka Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang akan kehilangan nyawanya, lalu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan juga mengatakan akan memberikan upah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa menerima permohonan dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan meminta tambahan upah menjadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput diwarung orang tuanya yang berada di Kota Solok oleh Saksi Adan Aryan Marsal bersama dengan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver kemudian Terdakwa bersama Saksi Adan Aryan Marsal dan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua pergi ke Talawi Kota Sawahlunto yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di belakang Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Saksi Adan Aryan Marsal yang mengemudi mobil. Saat berhenti di Saok Laweh, Saksi Adan Aryan Marsal menyuruh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk membeli air mineral dan pada saat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua keluar dari mobil, Saksi Adan Aryan Marsal mengatakan rencana menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kepada Terdakwa dengan memberitahu keberadaan 1 (satu) buah pisau Eiger berada di saku belakang kursi yang diduduki Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan kabel listrik yang telah dipersiapkan berada dibawah kursi Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan yang rencananya akan digunakan untuk mencekik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dari belakang saat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua lengah namun Terdakwa keberatan karena takut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua akan meronta-ronta didalam mobil hingga menyebabkan kaca mobil pecah, selain itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) bilah pisau Eiger ada di saku pintu supir tepatnya didekat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan. Setelah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali masuk

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mobil lalu Saksi Adan Aryan Marsal melanjutkan perjalanan ke Talawi Kota Sawahlunto;

4. Bahwa setelah sampai di Talawi Kota Sawahlunto Saksi Adan Aryan Marsal berhenti untuk menanyakan jalan kepada Saksi Kapson Situmeang, selanjutnya Saksi Adan Aryan Marsal melanjutkan perjalanan ke arah Danau Biru di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Setibanya di lokasi sekitar di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang berada di area hutan Saksi Adan Aryan Marsal memberhentikan dan memutarbalik mobil kemudian Saksi Adan Aryan Marsal turun dari mobil berpura-pura menelpon seseorang lalu Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua juga ikut keluar dari mobil untuk buang air kecil, sekira pukul 17.30 WIB pada saat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua buang air kecil, Saksi Adan Aryan Marsal memanggil Terdakwa dan memberikan kode kepada Terdakwa dengan menggelengkan kepala lalu Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau merk Eiger dari saku belakang kursi Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan lalu menyimpannya di pinggang Terdakwa. Terdakwa menghampiri Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal memiting leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dari belakang dan mengatakan kepada Terdakwa "Gas" lalu Terdakwa menusuk kearah perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan keluarnya darah dari perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan membuat keadaan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua menjadi lemas setelah itu Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dijatuhkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal kearah belakang sehingga menyebabkan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua terbaring kemudian Saksi Adan Aryan Marsal mencekik leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan kanannya. Setelah itu atas perintah Saksi Adan Aryan Marsal, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua berupa handphone, dompet, sandal dan topi. Kemudian Saksi Adan Aryan Marsal kembali mencekik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua lalu menyeret Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kearah pinggir jurang dangkal dengan cara kedua kaki Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua diangkat lalu ditarik sekitar 15 (lima belas) meter dan menutupi tubuh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan dedaunan dan rerumputan dengan maksud agar Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat sedangkan Terdakwa menutupi darah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ada disekitar. Lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil untuk menyimpan barang-barang milik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kedalam mobil dan membersihkan darah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua yang menempel pada pisau lalu sekira lebih kurang 10 menit kemudian di susul oleh Saksi Adan Aryan Marsal;

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Adan Aryan Marsal pergi meninggalkan lokasi dan setelah sampai di jalan aspal Terdakwa bersama dengan Saksi Adan Aryan Marsal kembali lagi ke lokasi Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua karena Saksi Adan Aryan Marsal mengatakan bahwa kalung TNI yang dipakaikan oleh Saksi Adan Aryan Marsal kepada Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tertinggal ditubuh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, setelah sampai kembali ke lokasi tersebut Saksi Adan Aryan Marsal turun seorang diri untuk mengambil kalung dari tubuh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua. Kemudian Saksi Adan Aryan Marsal mengantarkan Terdakwa ke Kota Solok lalu setibanya di ATM bank BRI Kota Solok didepan SPBU Pandan Kota Solok, Saksi Adan Aryan Marsal memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa diantarkan kewartung milik ayah Terdakwa oleh Saksi Adan Aryan Marsal. Kemudian Saksi Adan Aryan Marsal melanjutkan perjalanan ke Kota Padang namun sekira pukul 23.30 WIB pada saat perjalanan Saksi Adan Aryan Marsal membuang dompet, sendal, topi, kalung dan pisau Eiger di Pinggir Sungai Tunggul Hitam di Kota Padang;
6. Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah menerima uang total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Adan Aryan Marsal sebagai uang muka dari upah yang dijanjikan secara bertahap yaitu yang pertama Saksi Adan Aryan Marsal memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 tepatnya pada waktu setelah Terdakwa berhasil membantu Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa menelpon Saksi Adan Aryan Marsal untuk meminta uang sisa upah kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Adan Aryan Marsal mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke ATM Bank BRI Pandan Kota Solok;
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi sudah membusuk di perkebunan karet yang terletak di

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, terhadap mayat tersebut telah dilakukan autopsi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/VER/I/2023/R.S BHAYANGKARA tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani dr. Rosmawaty M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter forensik perihal Permintaan untuk dilakukan Autopsi dan Identifikasi identitas diri mayat Mr.X dengan hasil kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), tidak ditemukan rambut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian lebih kurang 7 hari;

8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi Losawato Teaumbanua membuat laporan yang ditujukan kepada POMAL Nias untuk menanyakan keberadaan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua yang menurut informasi terakhir dari Saksi Adan Aryan Marsal pada tanggal 23 Desember 2022 Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dikabarkan tengah mengikuti pendidikan TNI AL dan tidak dapat dihubungi hingga sampai laporan tersebut dibuat. Setelah laporan tersebut diproses oleh POMAL Nias diketahui bahwa Saksi Adan Aryan Marsal telah menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua yang dilakukan bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2024 POMAL Lantamal II Kota Padang berkoordinasi dengan Polres Kota Sawahlunto terkait penemuan sesosok mayat tanpa identitas pada tanggal 30 Desember 2022 dengan kemungkinan keterkaitan sesosok mayat tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan Saksi Adan Aryan Marsal dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sehingga pada tanggal 29 Maret 2024 Polres Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Polres Kota Solok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
9. Bahwa terhadap mayat tanpa identitas tersebut telah dilakukan tes DNA berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Plt. Kepala Laboratorium DNA. Sampel barang bukti yang diperiksa adalah Tulang *Humerus* kiri a.n. Mr.X diduga a.n. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan *Buccal Swab* a.n. Losawato Telaumbanua ayah kandung Iwan Sutrisman Telaumbanua. Kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Mr.X teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua, anak biologis Losawato Telaumbanua yang merupakan Korban dari tindakan kejahatan yang diakui Terdakwa dilakukan Terdakwa bersama Saksi Adan Aryan Marsal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 silam;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif *kesatu* Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan/atau badan hukum (*recht persoon*) sebagai pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Mohammad Alfian Andrian Panggilan Alpin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas pada bagian identitas Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan. Selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan psikisnya, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, dan sepengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dirumuskan secara kumulatif yang artinya keseluruhan unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga perbuatannya dianggap telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) disebutkan kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Dalam teori Ilmu Hukum Pidana unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;
2. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain;
3. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah rumusan delik ini harus dibuktikan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud dari perbuatannya tersebut dan untuk itu diisyaratkan adanya jangka waktu singkat ataupun panjang sehingga dalam waktu itu Terdakwa memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan pelaksanaan perbuatannya tersebut secara tenang serta dapat memikirkan dan membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang hendak dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur merampas nyawa orang lain adalah identik dengan menghilangkan nyawa orang lain yaitu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kematian orang lain atau meninggal dunia diluar kehendak orang itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 241 menjelaskan maksud dari unsur kejahatan sebagaimana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain adalah “Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) tsb dalam Pasal 338, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedaachte rade*) = antara timbunya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempoh ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Saksi Adan Aryan Marsal memiting leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan dari arah belakang Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kemudian Terdakwa menusuk bagian perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau sangkur merek Eiger dan setelah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua terjatuh Saksi Adan Aryan Marsal mencekik leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua lalu Terdakwa mengumpulkan barang-barang Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua berupa dompet, sandal serta handphone dan menutupi bekas darah ditanah dengan tanah, setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal menarik badan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan meletakkannya di dalam jurang;

Menimbang bahwa awal mulanya Terdakwa mendapatkan tawaran dari Saksi Adan Aryan Marsal untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Kota Padang tepatnya di teras rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq. Terdakwa menerima tawaran menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tersebut dan menerima uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari upah yang dijanjikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa diajak Saksi Adan Aryan Marsal untuk ikut memilih dan membeli 1 (satu) bilah pisau berbentuk sangkur disebuah toko out door merek Eiger yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua namun berkat nasihat yang diberikan oleh Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq kepada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menerima Tawaran Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan mengembalikan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sempat diterima Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Kota Solok;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang memohon kepada Terdakwa untuk membantunya menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan mengatakan jika Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak dihilangkan nyawanya maka Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan yang akan kehilangan nyawanya, lalu Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan juga mengatakan akan memberikan upah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa menerima permohonan dari Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan meminta tambahan upah menjadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput diwarung orang tuanya yang berada di Kota Solok oleh Saksi Adan Aryan Marsal bersama dengan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver kemudian Terdakwa bersama Saksi Adan Aryan Marsal dan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua pergi ke Talawi Kota Sawahlunto yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di belakang Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Saksi Adan Aryan Marsal yang mengemudi mobil. Saat berhenti di Saok Laweh, Saksi Adan Aryan Marsal menyuruh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk membeli air mineral dan pada saat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua keluar dari mobil, Saksi Adan

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryan Marsal mengatakan rencana menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kepada Terdakwa dengan memberitahu keberadaan 1 (satu) buah pisau Eiger berada di saku belakang kursi yang diduduki Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan kabel listrik yang telah dipersiapkan berada dibawah kursi Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan yang rencananya akan digunakan untuk mencekik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dari belakang saat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua lengah namun Terdakwa keberatan karena takut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua akan meronta-ronta didalam mobil hingga menyebabkan kaca mobil pecah, selain itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) bilah pisau Eiger ada di saku pintu supir tepatnya didekat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan. Setelah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali masuk kedalam mobil lalu Saksi Adan Aryan Marsal melanjutkan perjalanan ke Talawi Kota Sawahlunto;

Menimbang bahwa setelah sampai di Talawi Kota Sawahlunto Saksi Adan Aryan Marsal berhenti untuk menanyakan jalan kepada Saksi Kapson Situmeang, selanjutnya Saksi Adan Aryan Marsal melanjutkan perjalanan ke arah Danau Biru di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Setibanya di lokasi sekitar di Bumbang Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang berada di area hutan Saksi Adan Aryan Marsal memberhentikan dan memutarbalik mobil kemudian Saksi Adan Aryan Marsal turun dari mobil berpura-pura menelpon seseorang lalu Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua juga ikut keluar dari mobil untuk buang air kecil, sekira pukul 17.30 WIB pada saat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua buang air kecil, Saksi Adan Aryan Marsal memanggil Terdakwa dan memberikan kode kepada Terdakwa dengan menggelengkan kepala lalu Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau merk Eiger dari saku belakang kursi Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua panggilan Iwan lalu menyimpannya di pinggang Terdakwa. Terdakwa menghampiri Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua setelah itu Saksi Adan Aryan Marsal memiting leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dari belakang dan mengatakan kepada Terdakwa "Gas" lalu Terdakwa menusuk kearah perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan keluarnya darah dari perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan membuat keadaan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua menjadi lemas setelah itu Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dijatuhkan oleh Saksi Adan Aryan Marsal kearah belakang sehingga menyebabkan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua terbaring kemudian Saksi

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adan Aryan Marsal mencekik leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan kanannya. Setelah itu atas perintah Saksi Adan Aryan Marsal, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua berupa handphone, dompet, sendal dan topi. Kemudian Saksi Adan Aryan Marsal kembali mencekik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua lalu menyeret Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua ke arah pinggir jurang dangkal dengan cara kedua kaki Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua diangkat lalu ditarik sekitar 15 (lima belas) meter dan menutupi tubuh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan dedaunan dan rerumputan dengan maksud agar Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat sedangkan Terdakwa menutupi darah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tanah yang ada disekitar. Lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil untuk menyimpan barang-barang milik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kedalam mobil dan membersihkan darah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua yang menempel pada pisau lalu sekira lebih kurang 10 menit kemudian di susul oleh Saksi Adan Aryan Marsal;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Adan Aryan Marsal pergi meninggalkan lokasi dan setelah sampai di jalan aspal Terdakwa bersama dengan Saksi Adan Aryan Marsal kembali lagi ke lokasi Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua karena Saksi Adan Aryan Marsal mengatakan bahwa kalung TNI yang dipakaikan oleh Saksi Adan Aryan Marsal kepada Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tertinggal ditubuh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, setelah sampai kembali ke lokasi tersebut Saksi Adan Aryan Marsal turun seorang diri untuk mengambil kalung dari tubuh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua. Kemudian Saksi Adan Aryan Marsal mengantarkan Terdakwa ke Kota Solok lalu setibanya di ATM bank BRI Kota Solok didepan SPBU Pandan Kota Solok, Saksi Adan Aryan Marsal memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa diantarkan kendaran milik ayah Terdakwa oleh Saksi Adan Aryan Marsal. Kemudian Saksi Adan Aryan Marsal melanjutkan perjalanan ke Kota Padang namun sekira pukul 23.30 WIB pada saat perjalanan Saksi Adan Aryan Marsal membuang dompet, sendal, topi, kalung dan pisau Eiger di Pinggir Sungai Tunggul Hitam di Kota Padang;

Menimbang bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah menerima uang total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Adan Aryan Marsal sebagai uang muka dari upah yang dijanjikan secara bertahap yaitu yang pertama Saksi Adan Aryan Marsal memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 tepatnya pada waktu setelah Terdakwa berhasil membantu

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa menelpon Saksi Adan Aryan Marsal untuk meminta uang sisa upah kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Adan Aryan Marsal mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke ATM Bank BRI Pandan Kota Solok;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi sudah membusuk di perkebunan karet yang terletak di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, terhadap mayat tersebut telah dilakukan autopsi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/VER/I/2023/R.S BHAYANGKARA tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani dr. Rosmawaty M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter forensik perihal Permintaan untuk dilakukan Autopsi dan Identifikasi identitas diri mayat Mr.X dengan hasil kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), tidak ditemukan rambut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian lebih kurang 7 hari;

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi Losawato Teaumbanua membuat laporan yang ditujukan kepada POMAL Nias untuk menanyakan keberadaan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua yang menurut informasi terakhir dari Saksi Adan Aryan Marsal pada tanggal 23 Desember 2022 Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dikabarkan tengah mengikuti pendidikan TNI AL dan tidak dapat dihubungi hingga sampai laporan tersebut dibuat. Setelah laporan tersebut diproses oleh POMAL Nias diketahui bahwa Saksi Adan Aryan Marsal telah menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua yang dilakukan bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2024 POMAL Lantamal II Kota Padang berkoordinasi dengan Polres Kota Sawahlunto terkait penemuan sesosok mayat tanpa identitas pada tanggal 30 Desember 2022 dengan kemungkinan keterkaitan sesosok mayat tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan Saksi Adan Aryan Marsal dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sehingga pada tanggal 29 Maret 2024 Polres Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Polres Kota Solok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap mayat tanpa identitas tersebut telah dilakukan tes DNA berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Plt. Kepala Laboratorium DNA. Sampel barang bukti yang diperiksa adalah Tulang *Humerus* kiri a.n. Mr.X diduga a.n. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan *Buccal Swab* a.n. Losawato Telaumbanua ayah kandung Iwan Sutrisman Telaumbanua. Kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Mr.X teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua, anak biologis Losawato Telaumbanua yang merupakan Korban dari tindakan kejahatan yang diakui Terdakwa dilakukan Terdakwa bersama Saksi Adan Aryan Marsal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 silam;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian masing-masing sub unsur dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa bersama Saksi Adan Aryan Marsal yang telah menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto telah terkandung sub unsur dengan sengaja. Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya akan mengakibatkan kematian pada Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, sebab dengan Terdakwa menusukkan sebilah pisau sangkur kearah perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) kali menyebabkan organ bagian dalam pada perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua terluka dan mengeluarkan banyak darah, atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua menjadi lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan hingga kemudian Saksi Adan Aryan Marsal mencekik leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan memastikan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak dan tidak lagi bernafas;

Menimbang bahwa kematian Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dan Saksi Adan Aryan Marsal yang mana hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa menusuk perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua adalah supaya Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua meninggal dunia sehingga dapat disimpulkan unsur dengan sengaja yang terkandung dalam

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur dengan sengaja sebagai tujuan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang mana niat untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua telah disampaikan oleh Saksi Adan Aryan Marsal kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Kota Padang tepatnya diteras rumah Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq. Pada saat itu Terdakwa telah menunjukkan ketertarikannya terhadap tawaran yang diberikan Saksi Adan Aryan Marsal tersebut dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan menerima uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari upah yang dijanjikan berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Untuk pelaksanaan niat tersebut, Terdakwa bersama Saksi Adan Aryan Marsal pergi ke sebuah toko eiger dan membeli 2 (dua) bilah pisau sangkur. Dalam proses pembelian pisau sangkur tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi Adan Aryan Marsal masing-masing memilih sendiri 1 (satu) bilah pisau sangkur yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menerima tawaran menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua karena nasihat yang diberikan oleh Saksi Thariq Muhammad Haikal alias Thariq. Selang 1 (satu) hari setelah Terdakwa membatalkan niatnya tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menerima tawaran Saksi Adan Aryan Marsal untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan meminta tambahan upah yang sebelumnya dijanjikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dinaikkan upahnya menjadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Adan Aryan Marsal menyetujuinya;

Menimbang bahwa mengenai perencanaan cara menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua telah dibicarakan oleh Saksi Adan Aryan Marsal bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Adan Aryan Marsal menghentikan mobil yang dikendarainya di Saok Laweh dan menyuruh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua turun untuk membeli air mineral. Saat itu Saksi Adan Aryan Marsal mengatakan kepada Terdakwa bahwa letak pisau yang akan digunakan

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua berada di saku belakang kursi yang diduduki Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan kabel listrik yang akan digunakan Terdakwa untuk mencekik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua saat lengah berada dibawah kursi Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua selain itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) bilah pisau Eiger ada di saku pintu supir tepatnya didekat Saksi Adan Aryan Marsal panggilan Adan;

Menimbang bahwa dalam rentang waktu sejak hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau sejak saat Terdakwa akhirnya menerima kembali tawaran Saksi Adan Aryan Marsal untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua hingga saat pembicaraan mengenai rencana cara menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sampai dengan pelaksanaan niat tersebut yang dilakukan hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa tidak sedang dalam tekanan, paksaan, dan/atau ancaman dari Saksi Adan Aryan Marsal untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua. Terdakwa masih memiliki rentang waktu yang cukup untuk dapat berpikir dengan tenang, yang sebenarnya Terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut. Terdakwa mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan niatnya bersama Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, dan untuk melancarkan pelaksanaan niat tersebut telah dipersiapkan 2 (dua) bilah pisau sangkur merek eiger dan kabel listrik yang disimpan didalam mobil dan akan dipergunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa Korban iwan Sutrisman Telaumbanua, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/VER/I/2023/R.S BHAYANGKARA tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani dr. Rosmawaty M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter forensik perihal permintaan untuk dilakukan Autopsi dan Identifikasi identitas diri mayat Mr.X dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan 165 cm mengenakan celana jens berwarna biru dongker, bertuliskan krg, celana bokser berwarna hitam ukuran medium, celana dalam berwarna hitam bertuliskan kodigo ukuran medium (31-33). Baju berwarna hitam bertuliskan

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER berbahan kain katun. Mayat dalam kondisi telah terjadi proses pembusukan pada bagian kepala, mata, bibir, anus, punggung, dan dada dengan luka lecet di daerah rusuk kiri berdiameter 6 cm (enam sentimeter) serta pada pembukaan dada dan perut dijumpai organ-organ dalam mulai hancur. Gigi tidak lengkap, tidak dijumpai gigi geraham (3 atas kanan), ujung-ujung jari tidak ditemukan tangan dan kaki (lepas). Pada tubuh mayat dijumpai belatung dengan panjang 1 cm sehingga diperkirakan kematian lebih kurang 7 (tujuh) hari dan pada perut dijumpai lubang berdiameter 4 cm (empat sentimeter) yang menembus kebelakang dan dijumpai bercak hitam pada pinggir lubang;

Menimbang bahwa terhadap sesosok mayat tanpa identitas tersebut telah dilakukan tes DNA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 03/VeR/I/2024/Kabiddokkes tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani dr. Rosmawaty M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter forensik perihal Ekshumasi, Otopsi, dan DNA a/n Mr. X dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kira-kira 17-25 tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan DNA telah didapatkan teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua sebagai anak biologis Losawato Telaumbanua. Dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Plt. Kepala Laboratorium DNA. Sampel barang bukti yang diperiksa adalah Tulang *Humerus* kiri a.n. Mr.X diduga a.n. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan *Buccal Swab* a.n. Losawato Telaumbanua ayah kandung Iwan Sutrisman Telaumbanua. Kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Mr.X teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua, anak biologis Losawato Telaumbanua;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut diketahui sesosok mayat tanpa identitas yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB di perkebunan karet yang terletak di Bumbung Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua yang merupakan Korban dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Adan Aryan Masal pada tanggal 26 Desember 2022 yaitu 4 (empat) hari sebelum mayat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua ditemukan, dengan lokasi penemuan sama dengan lokasi pada saat Terdakwa

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Adan Aryan Marsal melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua. Selain itu pada bagian perut mayat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua ditemukan pula lubang berdiameter 4 cm (empat sentimeter) yang menembus kebelakang, hal ini sejalan dengan perbuatan yang diakui Terdakwa telah menusuk Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua pada bagian perutnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Adan Aryan Marsal yang menyatakan perkiraan lebar pisau sangkur yang digunakan Terdakwa untuk menusuk perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua adalah 4 cm (empat sentimeter) sehingga fakta tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa lubang berdiameter 4 cm (empat sentimeter) yang dijumpai pada bagian perut mayat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua adalah lubang yang dihasilkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menusukkan sebilah pisau sangkur ke arah perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua;

Menimbang bahwa Ahli dr. Rosmawaty, M.Ked (for) Sp.FM. berpendapat jika dilihat dari letak lubang bekas tusukan pada perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, pisau yang dihunuskan Terdakwa kepada Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dapat mengenai organ bagian dalam berupa paru dan hati. Jika paru dan hati seseorang terluka dikarenakan benda tajam yang menembus hingga ke belakang, maka paru dan hati akan mengalami *kolaps* tidak dapat lagi memompa darah sehingga manusia tersebut akan meninggal hanya dalam hitungan menit. Pendapat Ahli dr. Rosmawaty, M.Ked (for) Sp.FM. tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 yang menyebutkan "Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang Korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah menusuk Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menggunakan sebilah pisau sangkur sebanyak 3 (tiga) kali pada perut bagian atas Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua menjadi penyebab hilangnya nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua karena di pada bagian tersebut terdapat organ-organ vital yang apabila terluka akibat tusukan benda tajam akan berakibat fatal dan mengancam nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, yang mana hal tersebut sejalan dan bersesuaian dengan pendapat dari Ahli dr. Rosmawaty, M.Ked (for) Sp.FM dan bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian sub unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk menjerat lebih dari satu pelaku tindak pidana yang mana perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang pelaku / beberapa orang pelaku maka setiap orang diantara mereka tersebut turut bertanggungjawab atas perbuatan dari pelaku lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur orang yang menyuruh_melakukan (*doen plegen*) adalah dalam perbuatan tindak pidana sedikitnya ada dua orang pelaku yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa menyatakan kondisi Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua saat terakhir Terdakwa lihat dalam keadaan lemas namun Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua masih hidup karena Terdakwa melihat Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua masih bernafas dan matanya masih terbuka setelah perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua ditusuk oleh Terdakwa dengan sebilah pisau sangkur sebanyak 3 (tiga) kali dalam artian penghilangan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan diakhiri oleh Saksi Adan Aryan Marsal dengan cara mencekik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, namun dalam keterangannya Terdakwa membenarkan bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Adan Aryan Marsal terhadap Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua adalah untuk menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua. Selain itu saat Saksi Adan Aryan Marsal mencekik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sudah dalam posisi lemah bersimbah darah akibat dari luka tusukan yang dilakukan Terdakwa kearah perut bagian atas Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua;

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan Saksi Adan Aryan Marsal saat mengakhiri perbuatan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tersebut diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa dengan pembicaraan perencanaan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua yang terlebih dahulu dibicarakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, maka sudah sepatutnya Terdakwa dianggap turut menghendaki dan turut serta bersama-sama dengan Saksi Adan Aryan Marsal dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan masing-masing memiliki peran yang diwujudkan dalam perbuatan fisik yaitu Terdakwa berperan dalam pembicaraan rencana menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa melakukan penusukan kearah perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebilah pisau sangkur merek eiger sehingga menyebabkan keluarnya darah dari perut Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan membuat keadaan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua menjadi lemas, Terdakwa membersihkan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan mengambil barang-barang Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua berupa dompet, sendal dan topi, kemudian meletakkannya didalam mobil, lalu Terdakwa menutupi darah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tanah yang ada disekitar. Selanjutnya Saksi Adan Aryan Marsal berperan dalam membuat perencanaan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, Saksi Adan Aryan Marsal memiting leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menjatuhkan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kearah belakang setelah Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua ditusuk oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua terbaring, Saksi Adan Aryan Marsal mencekik leher Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan kanannya dan menyeret Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua kearah pinggir jurang dangkal dengan cara kedua kaki Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua diangkat lalu ditarik sekitar 15 (lima belas) meter, lalu menutupi tubuh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan dedaunan dan rerumputan dengan maksud agar Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat, kemudian Saksi Adan Aryan Marsal membuang barang-barang milik Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua berupa dompet, sendal, topi, dan kalung serta pisau Eiger yang sebelumnya dipakai Terdakwa untuk menusuk Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua di Pinggir Sungai Tunggul Hitam di Kota Padang;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Saksi Adan Aryan Marsal sebagai orang yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan sekaligus sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa yang menerima perintah dari Saksi Adan Aryan Marsal adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan menghilangkan nyawan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*) yaitu Saksi Zulprianto telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Saksi Sugiarti yang merupakan ibu kandung Terdakwa telah memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya para Saksi *Ade Charge* menerangkan Terdakwa merupakan sosok yang berperilaku baik, suka menolong, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang negatif;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh para Saksi *Ade Charge* hanya menerangkan mengenai kebaikan-kebaikan perilaku yang diketahui para Saksi *Ade Charge* dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa yang mana keterangan tersebut tidak dapat menghapuskan fakta bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sehingga keterangan-keterangan yang diberikan para Saksi *Ade Charge* tersebut menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap poin-poin tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis pertimbangan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dalam surat tuntutan Penuntut Umum serta petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa terkait pasal surat dakwaan yang dipandang terbukti dalam perbuatan Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya secara lengkap mengenai hal tersebut maka terhadap petitum angka 1 (satu) dalam surat tuntutan Penuntut Umum maupun petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) surat pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 2 (dua) surat tuntutan Penuntut Umum dan petitum angka 3 (tiga) surat pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai *strafmaat* atau sanksi pidana yang dianggap tepat baik menurut Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa maka terhadap hal tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat dari tindak pidana tersebut, serta memberikan efek jera bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya. Selain itu diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim nantinya juga berfungsi sebagai upaya sosialisasi hukum bagi masyarakat dimana diharapkan agar setiap anggota masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana serupa (*edukatif, korektif, dan preventif*) dan juga agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya yang pada akhirnya terciptalah rasa keadilan baik itu Keadilan Hukum (*Legal Justice*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Keadilan Moral (*Moral Justice*);

Menimbang bahwa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua merupakan harapan bagi kedua orang tuanya yang dilahirkan, dibesarkan dan diberikan pendidikan yang cukup oleh kedua orang tuanya dengan harapan suatu saat



dapat menjalani hidup yang layak dan menjadi generasi penerus keluarga yang membanggakan akan tetapi saat ini jangankan untuk dapat menjadi generasi penerus keluarga yang membanggakan bahkan untuk sekedar berkumpul bersama keluarga sudah tidak bisa lagi dilakukan dikarenakan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sudah tidak lagi hidup didunia ini. Berbeda dengan Terdakwa, meskipun beberapa hak Terdakwa dihilangkan kemerdekaannya dikarenakan Terdakwa harus menghabiskan waktunya didalam penjara, namun Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk hidup dan berjumpa dengan keluarganya serta dapat merasakan hak-hak hidup lainnya yang mana hak-hak tersebut tidak dapat lagi dirasakan oleh Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua karena hak-hak tersebut telah hilang bersamaan dengan hilangnya nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua;

Menimbang bahwa demi terciptanya rasa keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim juga harus memperhatikan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua merupakan perbuatan yang telah mengganggu tatanan sosial masyarakat, baik secara moral maupun agama karena hak untuk merampas nyawa orang lain adalah hak Prerogatif Tuhan Yang Maha Esa dan seseorang tidak berhak untuk merampas nyawa orang lain dengan alasan apapun kecuali ditentukan oleh undang-undang. Perbuatan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang memutus mata rantai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan hilangnya ikatan keluarga antara suami, istri, anak, orang tua, dan keluarga;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sebanding dengan upah yang dijanjikan akan diterima Terdakwa. Kerugian yang dialami keluarga Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat lagi dipulihkan dengan cara apapun karena apa yang telah dihilangkan Terdakwa tidak akan dapat dikembalikan sekeras apapun Terdakwa berusaha. Terlebih perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa upah uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana dalam keterangannya Terdakwa menerangkan uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor RX King. Dalam keterangannya Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa pernah menghubungi Saksi Adan Aryan Marsal untuk meminta sisa upah Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) atas perbuatannya yang membantu Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawa

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, yang mana hal tersebut menunjukkan tidak adanya penyesalan dari Terdakwa setelah menghilangkan nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua. Selain itu terungkapnya mayat tanpa identitas yang ditemukan pada tanggal 30 Desember 2022 baru dapat teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua pada tanggal 18 April 2024 lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan setelah dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa bersama Saksi Adan Aryan Marsal terhadap Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua. Terungkapnya mayat tanpa identitas sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua dan pengungkapan bahwa Iwan Sutrisman Telaumbanua merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Adan Aryan Marsal merupakan hasil pengembangan atas laporan yang dibuat oleh Saksi Losawato Telaumbanua dan bukan merupakan hasil dari penyerahan diri Terdakwa kepada pihak berwajib sebagai bentuk penyesalan dan tanggungjawab Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi keluarga Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dan agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak lagi diulangi oleh Terdakwa maupun oleh orang lain maka berdasarkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim memutuskan akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa dengan tujuan agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut akan lebih membawa dampak positif bagi Terdakwa dan keluarga Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, dengan harapan Terdakwa akan lebih tenang untuk menjalani kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang di dalamnya lebih mengandung unsur-unsur pembinaan dan agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak menjadi ancaman bagi masyarakat lainnya serta meskipun Terdakwa menghabiskan seumur hidup waktunya didalam penjara namun Terdakwa masih memiliki waktu untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) pada Tuntutan Penuntut Umum dan petitum angka 4 (empat) pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait status barang bukti yang disita dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini akan Majelis pertimbangan secara khusus pada dengan pertimbangan terkait barang bukti dalam putusan perkara ini;



Menimbang bahwa terkait dengan petitum terakhir Tuntutan Penuntut Umum yang senada dengan petitum terakhir Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai biaya perkara akan Majelis pertimbangan tersendiri pada bagian pertimbangan terkait biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan tulisan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER ukuran M, yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua sesaat sebelum Terdakwa dan Saksi Adan Aryan Marsal menghilangkan nyawanya dan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua dikhawatirkan akan membuka kembali luka yang dialami keluarga Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua akibat hilangnya nyawa Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua terlebih saat ini barang bukti tersebut dalam keadaan tidak layak dan tidak dapat dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak manusiawi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma dan luka yang mendalam bagi keluarga Korban Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Sumatera Barat baik itu norma agama maupun norma adat istiadatnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati upah dari hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;



Menimbang bahwa mengenai pembebanan biaya perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada poin tiga telah menggariskan sebagai berikut, “menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHAP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar pri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara”, oleh karena itu akan lebih tepat apabila terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Alfian Andrian Panggilan Alpin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan tulisan CH%LLIN ALL DAY SINCE FOREVER ukuran M;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)